



PUTUSAN

Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER, diwakili oleh Sugeng Triyono, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Gedung PT Indonesia Power Lantai 7, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Patuan dan kawan-kawan, Para Advokat pada R.Patuan & Partners, berkantor di SME Tower Lantai 10, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 97, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

T e r h a d a p

PT WIRANA NUSANTARA ENERGY, berkedudukan di Graha Adi Media Lantai 1, Jalan Deplu Raya Nomor 6, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruben Jeffry M. Siregar, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Hukum EMP Partnership, berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2015;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Latar Belakang Permasalahan:

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk lebih jelasnya bersama ini Pemohon Pailit menyampaikan duduk permasalahan atas perkara *a quo*, yakni sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana telah Pemohon Pailit sampaikan sebelumnya, Pemohon Pailit adalah suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa pemboran sumur panas bumi yang dalam melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya selalu tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- 2) Termohon Pailit adalah suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang memperoleh konsesi untuk pengembangan panas bumi di Gunung Tangkuban Parahu dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sejak tahun 2009;
- 3) Sejak awal Termohon Pailit selalu tertarik untuk mengadakan kerjasama dengan Pemohon Pailit di bidang pemboran panas bumi di daerah Kancah, Jawa Barat untuk 3 (tiga) titik lokasi pemboran, mengingat Pemohon Pailit dapat menyediakan peralatan RIG baru (brand new) (selanjutnya disebut sebagai "Rig BSA#1");

Rig BSA #1 Yang Digunakan Oleh Pemohon Pailit Dalam Rangka Pemboran Telah Dilakukan Pengecekan Terlebih Dahulu Oleh Termohon Pailit Dan Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

- 4) Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai jasa kegiatan pemboran, Pemohon Pailit telah menyediakan dan menggunakan Rig dalam rangka mendukung kegiatan pemboran di Sumur Kancah 3 (tiga), yakni Daerah Kancah, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat ("Sumur Kancah 3"). Adapun Rig tersebut telah diperiksa kesiapannya oleh Termohon Pailit dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam;
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Teknik Dan Keselamatan Operasi, Pelaksanaan Uji Fungsi Dan Load Test atas Instalasi Pemboran Rig BSA#1 tertanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Bahana Selaras Alam, PT Tirtamerta Dayutama dan Shandong Kerui Petroleum Equipment ("Berita Acara Persetujuan Penggunaan Rig - 19 Oktober 2013") berikut lampirannya yaitu *Function Test Rig BSA #01 CBM Drilling Rig PT Bahana Selaras Alam (vide bukti P-56)*;
 - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kerja Instalasi Pemboran (Rig) BSA #01 Milik PT Bahana Selaras Alam tertanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Direktorat Panas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Bahana Selaras Alam (BSA), PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (*in casu* Termohon Pailit) dan PT. Tirtamerta Dayutama ("Berita Acara Persetujuan Penggunaan Rig - 10 Februari 2014") (*vide bukti P-58*);

Halaman 2 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi Pemboran Panas Bumi Sebelum Tajak Sumur Kancah - 3 yang ditandatangani oleh Direktorat Panas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tertanggal 21 April 2014, Tim Pemeriksa Dinas ESDM Jawa Barat, PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (*in casu* Termohon Pailit), PT Wirana Nusantara Energy (*in casu* Pemohon Pailit) ("Berita Acara Persetujuan Penggunaan Rig - 21 April 2014") (*vide* bukti P-60);
- d. Sertipikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) Nomor 158/IP/SKPI/18.03/DJM.T/2013 tertanggal 15 November 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (*vide* bukti P-57); dan;
- e. Sertipikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) Nomor: 04.STF/30/SKPI/DEP/2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (*vide* bukti P-59);

Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Rig BSA #1 telah siap dan layak untuk dipergunakan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kegiatan pemboran di Sumur Kancah 3;

Termohon Pailit Telah Setuju Menggunakan Jasa Pemohon Pailit Dalam Melaksanakan Kegiatan Pemboran Dan Menanggung Biaya-Biaya Yang Diperlukan Berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014;

- 5) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, guna melaksanakan kegiatan pekerjaan pemboran sebagaimana dikehendaki oleh Termohon Pailit maka pada tanggal 15 April 2014 telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit tentang Pekerjaan Pemboran *Research Well* dan *Coring* di WKP Tangkuban Parahu - Jawa Barat - Indonesia dengan perubahan (*addendum*) tertanggal 16 Juni 2014 mengenai jangka waktu ("Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014") (*vide* bukti P-55). Karenanya, berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 tersebut Pemohon Pailit melaksanakan pekerjaan pemboran sampai dengan kedalaman 1.500 (seribu lima ratus meter) dengan usaha-usaha yang terbaik



(*best efforts*) atas permintaan dan persetujuan dari Termohon Pailit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15.9 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pihak Kedua wajib melakukan usaha-usaha yang terbaik dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta oleh pihak pertama berdasarkan tahapan pemboran yang sedang berlangsung. Pihak kedua wajib mempergunakan tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi baik dalam bidang *geothermal/oil and gas* dan wajib memberikan pendapat dan pertimbangan terbaik untuk kegiatan selama pengeboran termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang terkait dengan pemboran dan fasilitas pendukung”;

- 6) Pemohon pailit dan Termohon Pailit telah setuju bahwa pelaksanaan pekerjaan pemboran panas bumi di Sumur Kancha 3 dikerjakan dengan sistem Semi IPM (*Integrated Project Manajement*), dengan pengertian sebagian kegiatan sub kontraktor yang ditunjuk oleh Pemohon Pailit disediakan dan ditanggung pembayarannya terlebih dahulu oleh Pemohon Pailit, untuk kemudian ditagihkan kepada Termohon Pailit. Sebagian kegiatan sub kontraktor lainnya yang ditunjuk oleh Termohon Pailit disediakan dan ditanggung pembayarannya oleh Termohon Pailit. Adapun kegiatan sub kontraktor yang disediakan dan ditanggung pembayarannya oleh Pemohon Pailit adalah hal-hal sebagai berikut:

Penyediaan Jasa Mobilisasi dan Demobilisasi;

Penyediaan *Rig* dan *acc.* & Tenaga Kerjanya;

Penyediaan *Mud Material, Chemical* dan *Engineering Services*;

Penyediaan Jasa *Cementing* dan *Plug Abandon Pump* (termasuk pemasangan *Wellhead*);

Penyediaan *Mud Logging Unit* dan Tenaga Kerjanya;

Penyediaan *Monitoring H2S Safety Services*;

Penyediaan *Waste Water Treatment*;

Penyediaan *Cooling Tower*;

Penyediaan Jasa Asuransi;

(selanjutnya, para sub kontraktor sebagaimana diuraikan di atas disebut sebagai “Para Sub Kontraktor Yang Ditunjuk Pemohon Pailit);

Sedangkan kegiatan sub kontraktor yang disediakan dan ditanggung pembayarannya oleh Termohon Pailit adalah hal-hal sebagai berikut;

Penyediaan *Well pad* dan akses jalan masuk;

Penyediaan *casing* dan *tubing*;



Penyediaan *well head*;

Pahat dan *drill bit*; and;

Penyediaan *water distribution system* dari sumber air ke *well pad*;

7) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pekerjaan pemboran pertama kali dilangsungkan pada tanggal 22 April 2014 dalam hal mana pekerjaan-pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Pemohon Pailit dengan didukung oleh Para Sub Kontraktor Yang Ditunjuk Pemohon Pailit. Segala dan setiap biaya untuk pekerjaan-pekerjaan pemboran tersebut telah dibayar oleh Termohon Pailit untuk pekerjaan-pekerjaan pemboran yang dilakukan sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 atau Minggu I (pertama) sampai dengan Minggu V (kelima), termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Tarif Harian Operasi (THO) dan materialnya seperti penyediaan MU D Material, *Chemical dan Engineering Services*, jasa *cementing* (berikut material semen itu sendiri), *Plug Abandon Pump* dan *Waste Water Treatment* serta *Mob - Demob*. Atau dengan kata lain. Termohon Pailit membayar segala dan setiap biaya yang timbul dari pekerjaan-pekerjaan pemboran yang dilaksanakan Para Sub Kontraktor yang ditunjuk Pemohon Pailit yang merupakan tanggungan Pemohon Pailit. Namun sangat disayangkan, untuk penagihan atas pekerjaan dan material yang sama Pemohon Pailit menolak untuk membayar kepada Termohon Pailit. Adapun pekerjaan pemboran telah dilakukan oleh Pemohon Pailit sampai dengan kedalaman 612 (enam ratus dua belas) meter;

8) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan pemboran seringkali pekerjaan tidak segera dapat dilakukan karena menunggu persetujuan dari Termohon Pailit, atau dengan kata lain, dalam hal ini Pemohon Pailit menjadi berada di dalam posisi "diam" dan/atau *standby*. Sehubungan dengan tindakan-tindakan Termohon Pailit yang membuat Pemohon Pailit menjadi dalam posisi diam dan *standby* maka berdasarkan Pasal 5.3 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 terhadap Termohon Pailit wajib untuk dikenakan atau dibebankan Tarif Harian Siaga (THS) ("*Standby Rate*");

9) Adapun ketentuan-ketentuan mengenai *Standby Rate* diatur di dalam Pasal 5.3 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

"Tarif Harian Siaga (THS):

THS hanya diberlakukan terhadap pekerjaan *Rig, Mud Logging, H2S, cementing, drilling fluid, pompa lumpur dan Waste Water Treatment*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THS yang berlaku dalam Perjanjian ini dihitung: Tarif Siaga dengan tenaga kerja sebesar 75% X THO, dan berlaku apabila;

- a) Apabila pemboran dihentikan Pihak Pertama;
- b) Pada saat Pihak Kedua tidak sedang melakukan pemboran karena sedang menunggu perintah Pihak Pertama atau menunggu penggantian pelaksana pekerjaan;
- c) Ketika adanya peralatan rusak yang mengakibatkan terhentinya pemboran, dengan mempertimbangkan jasa penunjang lainnya yang mengakibatkan operasi pemboran terhenti sebagaimana diatur dalam ayat 5.7 pasal ini.”;

Keterangan:

Yang dimaksud dengan Pihak Pertama adalah Termohon Pailit. Dan yang dimaksud dengan Pihak Kedua adalah Pemohon Pailit;

Segala dan setiap tagihan atas *Standby Rate Pekerjaan Rig, Mud Logging, H2S, Cementing, Drilling Fluid, Pompa Lumpur Dan Waste Water Treatment* telah ditagih oleh Pemohon Pailit sebagaimana tertuang di dalam:

Surat-surat tagihan (*invoices*) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 26 September 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (“*Invoices* yang diterima oleh Termohon Pailit Tanggal 26 September 2014”) (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-39), dan surat-surat tagihan (*invoices*) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 12 November 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2015 (“*Invoices* yang diterima oleh Termohon Pailit Tanggal 12 November 2014”) (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-39);

Surat Pemohon Pailit Nomor 761/WNE-TPGP/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 perihal Penagihan *Outstanding Invoice-Invoice* Pekerjaan Pemboran *Research Well* dan *Coring* di Sumur Kancah 3, WKP Tangkuban Perahu, Jawa Barat (fotocopy terlampir) (*vide* bukti P-51), dan Surat Pemohon Pailit Nomor 001/WNE-TPGP/I/2015 tertanggal 2 Januari 2015 perihal Penawaran PT Tangkuban Perahu Geothermal Power terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 (*vide* bukti P-56) yang pada intinya Pemohon Pailit menagih kepada Termohon Pailit agar melunasi tagihan-tagihan atas pekerjaan-pekerjaan

Halaman 6 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Pailit terkait pekerjaan pemboran di Sumur Kancan 3;

Nilai Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 Telah Melebihi Nilai Sebesar US\$2,121,200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dollar amerika serikat) Dan Termohon Pailit Tidak Pernah Menggunakan Haknya Untuk Memutus Perjanjian;

10) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, nilai pekerjaan pemboran adalah sebesar US\$2,121,200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dollar amerika serikat), dalam hal mana nilai tersebut bukanlah merupakan nilai maksimal atau dapat lebih daripada itu sepanjang Termohon Pailit tidak menggunakan haknya untuk memutus kontrak (*in casu* Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014) terhadap Pemohon Pailit. Sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 7.1 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Total Nilai Perjanjian sesuai dengan kesepakatan pada saat negosiasi harga adalah sebesar US\$ 2,121.200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dolar Amerika Serikat) termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar sepuluh persen (PPN 10%) dengan rincian pekerjaan termasuk namun tidak terbatas pada:

- Penyediaan Jasa Mobilisasi dan Demobilisasi;
- Penyediaan *Rig* dan acc. & Tenaga Kerjanya;
- Penyediaan *Mud Material, Chemical* dan *Engineering Services*;
- Penyediaan Jasa *Cementing* dan *Plug Abandon Pump*;
- Penyediaan *Mud Logging Unit* dan Tenaga Kerjanya;
- Penyediaan *Monitoring H2S Safety Services*;
- Penyediaan *Waste Water Treatment*;
- Penyediaan *Cooling Tower*;
- Penyediaan Jasa Asuransi”;

Keterangan:

Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit (*in casu* PT Tangkuban Parahu Geothermal Power), dan “Pihak Kedua” adalah Pemohon Pailit (*in casu* PT Wirana Nusantara Energy);

Pasal 7.2 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut;

“Dalam hal apapun. Pihak kedua tidak dapat menuntut pihak pertama untuk merealisasikan seluruh nilai perjanjian seperti pada ayat 7.1



kecuali yang ditentukan pada Pasal 7.3. Dalam hal nilai pembayaran akan melebihi nilai seperti pada ayat 7.1 maka pihak pertama dapat segera memutus perjanjian”;

Keterangan;

Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit (*in casu* PT Tangkuban Perahu Geothermal Panas Bumi, dan “Pihak Kedua” adalah Pemohon Pailit (*in casu* PT Wirana Nusantara Energy);

Berdasarkan Pasal 7.1 dan 7.2 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa nilai pekerjaan pemboran dapat lebih dari US\$2,121.200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dolar Amerika Serikat) sepanjang Termohon Pailit tidak menggunakan haknya untuk memutus kontrak (*in casu* Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014).

- 11) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, di dalam perkara *a quo* Termohon Pailit tidak pernah memutus Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014;

Pasal 29.1 huruf (g) Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut;

“Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga pihak pertama dapat memutuskan perjanjian atau sebagian/seluruh pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pemberitahuan tertulis (7) hari kalender sebelumnya dalam hal terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut:

a).....;

b).....;

c).....;

d)

e) Pihak Kedua gagal memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau syarat dari perjanjian ini yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh Pihak Kedua termasuk dan tidak terbatas pada tidak melaksanakan ketentuan K3LL/HSE, dan/atau tidak mencapai kemajuan seperti yang diminta dalam pelaksanaan pekerjaan dan/atau Pihak Kedua tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama sebagaimana dinyatakan dalam pemberitahuan tertulis yang merinci sifat dari kelalaian Pihak Kedua, termasuk mengabaikan Surat Peringatan sebagaimana



ditentukan dalam Pasal 36 Perjanjian;

f) Pihak Kedua menolak atau lalai melaksanakan suatu perintah, instruksi, petunjuk atau ketetapan yang dibuat atau diberikan Pihak Pertama atau wakilnya yang berwenang berdasarkan Perjanjian ini dan yang telah diberikan atau dibuat dengan semestinya oleh Pihak Pertama atau wakilnya;

g) Nilai maksimum perjanjian tercapai, keterangan:

Yang dimaksud dengan "Pihak Pertama" adalah Termohon Pailit (*in casu* PT Tangkuban Perahu Geothermal Power), dan "Pihak Kedua" adalah Pemohon Pailit (*in casu* PT Wirana Nusantara Energy).

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, sepanjang dilaksanakannya Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014, Termohon Pailit tidak pernah memutus Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 apalagi menyampaikan pemberitahuan tertulis (7) hari kalender sebelumnya sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 29 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 di atas. Karenanya, Pemohon Pailit dapat menagih nilai pekerjaan pemboran lebih dari US\$2,121,200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dolar Amerika Serikat);

12) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1 dan Pasal 7.2 dan Pasal 29 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 sebagaimana diuraikan di atas maka diperoleh pengertian bahwa nilai maksimal perjanjian adalah US\$2,121.200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dolar amerika serikat) sepanjang Termohon Pailit tidak mempergunakan haknya dalam memutus perjanjian. Atau dengan kata lain, sepanjang Termohon Pailit tidak memutus Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 maka nilai maksimal perjanjian dapat melebihi US\$ 2,121.200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dolar Amerika Serikat);

13) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa nilai maksimal Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 dapat lebih dari US\$2,121,200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dolar Amerika Serikat), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

i. Biaya-biaya yang menggunakan sistem pembayaran *lump sum*



hanya meliputi bahan-bahan material yang terdiri dari: *Mob-demob*, *Mud Material (with excess)*, *Cement and Chemical*, dan *Service Charge and Pump Service*, sedangkan biaya-biaya pekerjaan lainnya dihitung secara *daily rate* (tidak *lump sum*), dan;

- ii. Sepanjang Termohon Pailit tidak mempergunakan haknya untuk memutus Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014;

(Selanjutnya, nilai maksimal Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 yang dapat lebih dari US\$2,121,200.00 dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas disebut sebagai "Nilai Asumsi *Lump Sump*");

- 14) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, hal-hal sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas berkesesuaian dan sejalan dengan pernyataan Termohon Pailit di dalam suratnya yang dibuat di bawah Nomor 242/080/TPGP/2014 tertanggal 18 Desember 2014 (Selanjutnya disebut sebagai "Surat Termohon Pailit Nomor 242 Tertanggal 18 Desember 2014") (*vide* bukti P-52), yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam surat perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 sesuai Pasal 7 - Nilai Perjanjian yang didukung Lampiran - A (terlampir), untuk pekerjaan berikut dihitung dan dinyatakan secara *lump sum*:

- *Mob - demob*;
- *Mud Material (with excess)*;
- *Cement and Chemical*;
- *Service Charges and Pump Service*;

Sedangkan biaya pekerjaan lainnya dihitung dan dinyatakan secara *daily rate*;

Keterangan:

Yang dimaksud dengan "*Daily Rate*" adalah (i) Tarif Harian Operasi (THO), (ii) *Standby Rate* atas Tarif Harian Siaga (THS) dan (iii) *Standby Rate* atas Tarif Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THR), sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014.

- 15) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan hal-hal sebagaimana disampaikan melalui Surat Termohon Pailit No 242 tertanggal 18 Desember 2014 (*vide* bukti P-52) tersebut maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa memang benar nilai Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 sebesar US\$2,121,200.00 (dua juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus dolar Amerika Serikat) (Nilai



Asumsi *Lump Sum*) bukanlah harga *lumpsum* yang tetap, melainkan dapat lebih tinggi, sepanjang Termohon Pailit tidak pernah menggunakan haknya untuk melakukan pemutusan terhadap Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014;

Nilai Keseluruhan Tagihan Dapat Melebihi Nilai Asumsi *Lump Sump* Karena Adanya *Daily Rate* (Tarif Harian Operasi (THO) & Tarif Harian Siaga (THS);

16) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan di dalam Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (*vide* bukti P-55), Termohon Pailit wajib membayar *Daily Rate* kepada Pemohon Pailit, yang terdiri dari: (i) Tarif Harian Operasi (THO), (ii) Tarif Harian Siaga (THS) dan (iii) Tarif Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THR). Adapun Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 mengatur mengenai *Daily Rate*, yakni sebagai berikut:

- Pasal 5.2 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 [mengenai Tarif Harian Operasi (THO)] yang berbunyi sebagai berikut:

“Tarif Harian Operasi (THO);

Tarif harian operasi yang dihitung setiap 24 (dua puluh empat) jam untuk setiap hari pemboran selama berlangsungnya pemboran, dimana Pihak Kedua menggunakan peralatan utama, termasuk tenaga kerja, alat angkutan berat dan alat angkutan ringan. THO ini berlaku untuk jasa pekerjaan *rig, mud logging, H2S, cementing, drilling fluid, pompa lumpur dan waste water treatment*;

Keterangan:

Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan “Pihak Kedua” adalah Pemohon Pailit;

- Pasal 5.3 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 [mengenai Tarif Harian Siaga (THS)], yang berbunyi sebagai berikut:

“Tarif Harian Siaga (THS);

THS hanya diberlakukan terhadap pekerjaan *rig, mud logging, h2s, cementing, drilling fluid, pompa lumpur dan waste water treatment*. THS yang berlaku dalam Perjanjian ini dihitung: Tarif Siaga dengan tenaga kerja sebesar 75% X THO, dan berlaku apabila:

a) Apabila pemboran dihentikan Pihak Pertama

b) Pada saat pihak kedua tidak sedang melakukan pemboran karena sedang menunggu perintah pihak pertama atau menunggu



penggantian pelaksana pekerjaan;

- c) Ketika adanya peralatan rusak yang mengakibatkan terhentinya pemboran, dengan mempertimbangkan jasa penunjang lainnya yang mengakibatkan operasi pemboran terhenti sebagaimana diatur dalam ayat 5.7 pasal ini.”;

Keterangan:

Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan “Pihak Kedua” adalah Pemohon Pailit;

Pasal 5.4 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 [mengenai Tarif Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THR)] yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terjadinya kerusakan pada peralatan, yang mana Pihak Pertama berpendapat bahwa pemboran tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan, maka tarif yang diberlakukan kepada Pihak Pertama ditetapkan sebagai berikut:

- a) Kerusakan yang terjadi yang mengakibatkan terhentinya proses pemboran selama 1 x 24 Jam diberlakukan tarif sebesar 65% (enam puluh lima persen) x THO yang dihitung secara proporsional dan untuk 2 X 24 jam diberlakukan tarif 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen) x THO dan apabila kerusakan masih berlanjut, maka seterusnya Pihak Kedua dikenakan *zero rate*;

- b) Bagi jasa-jasa yang tidak mengalami kerusakan diberlakukan tarif sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) x THO, dengan jangka waktu sesuai dengan jangka waktu sesuai dengan butir (a) Pasal 5.4.”;

Keterangan:

Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan “Pihak Kedua” adalah Pemohon Pailit;

- 17) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, kewajiban Termohon Pailit untuk membayar *Daily Rate* kepada Pemohon Pailit selain berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (*vide* bukti P-55) sebagaimana diuraikan di atas juga dikuatkan dengan pernyataan Termohon Pailit di dalam Surat Termohon Pailit Nomor 242 Tertanggal 18 Desember 2014 (*vide* bukti P-52) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam surat perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 - Nilai Perjanjian yang didukung Lampiran - A (terlampir), untuk pekerjaan berikut dihitung dan dinyatakan secara *Lump Sum*:

- *Mob - demob*;
- *Mud Material (with excess)*;
- *Cement and Chemical*;
- *Service Charges and Pump Service*;

Sedangkan biaya pekerjaan lainnya dihitung dan dinyatakan secara *daily rate*”;

Keterangan;

Yang dimaksud dengan “*daily rate*” adalah (i) Tarif Harian Operasi (THO), (ii) *Standby Rate* atas Tarif Harian Siaga (THS) dan (iii) *Standby Rate* atas Tarif Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THR), sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014;

18) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit wajib untuk membayar *daily rate* yang berupa Tarif Harian Operasi (THO), *Standby Rate* atas Tarif Harian Siaga (THS) dan *Standby Rate* atas Tarif Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THR) sebagaimana telah Pemohon Pailit tagihkan kepada Termohon Pailit melalui:

- a. Surat-surat tagihan (*invoices*) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 26 September 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 (“*Invoices* yang diterima oleh Termohon Pailit tanggal 26 September 2014”) (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-39);
- b. Surat-surat tagihan (*invoices*) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 12 November 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 (“*Invoices* yang diterima oleh Termohon Pailit Tanggal 12 November 2014”) (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-39);
- c. Surat Pemohon Pailit Nomor 761/WNE-TPGP/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 perihal Penagihan *outstanding invoice-invoice* Pekerjaan Pemboran *Research Well* dan *Coring* di Sumur Kancah 3, WKP Tangkuban Perahu, Jawa Barat (fotocopy terlampir) (*vide* bukti P-51), dan;

Halaman 13 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Surat Pemohon Pailit Nomor 001/WNE-TPGP/I/2015 tertanggal 2 Januari 2015 perihal Penawaran PT Tangkuban Perahu Geothermal Power terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP /2014 yang pada intinya Pemohon Pailit menagih kepada Termohon Pailit agar melunasi tagihan-tagihan atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Pailit terkait pekerjaan pemboran di Sumur Kancah 3 (*vide* bukti P-54);

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa utang-utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, yakni *daily rate* yang berupa Tarif Harian Operasi (THO) dan *Standby Rate* atas Tarif Harian Siaga (THS) dan Tarif Harian Sewaktu Peralatan Rusak (THS) (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-39) sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

❖ Pipa Pemboran Mengalami Macet/*Terjepit (Stuck Pipe)* Sehingga Harus Dilakukan *Fishing* Yang Segala Biayanya Wajib Ditanggung Oleh Termohon Pailit;

19) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Pemohon Pailit telah melaksanakan pekerjaan pemboran sampai dengan kedalaman 612 (enam ratus dua belas) meter. Pada kedalaman 612 (enam ratus dua belas) meter tersebut, pipa pemboran mengalami macet/terjepit sebagai akibat tidak tersedianya air yang cukup yang seharusnya wajib disediakan oleh Termohon Pailit. Namun demikian, Rig BSA #1 masih dapat bekerja secara maksimal untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam lubang (*hole problem*);

20) Adapun akibat dari terjadinya *stuck pipe*, Pemohon Pailit harus melakukan tindakan *fishing* (tindakan-tindakan dalam rangka upaya mengeluarkan atau mengambil peralatan pemboran yang tertinggal di dalam lubang). Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 diatur bahwa:

“Dalam hal terjadi permasalahan dengan lubang, misalnya mata bor terjepit, total *loss circulation*, *blow out*, dan lain-lainnya, sehingga proses pemboran tidak menambah kedalaman pemboran tetapi Rig tetap bekerja secara maksimal untuk mengatasi *hole problem* tersebut maka selama terjadinya *hole problem* pihak pertama membayar pihak kedua 75 % x THO untuk RIG dan 100% x THO untuk sub kontraktor, sesuai dengan seluruh biaya yang harus dibayarkan/dikeluarkan oleh Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua untuk semua sistem peralatan, material dan seluruh tenaga kerja beserta sub kontraktor sebagaimana diuraikan dalam lampiran - A.”

Keterangan:

Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan “Pihak Kedua” adalah “Pemohon Pailit”;

21) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit wajib untuk membayar kegiatan FISHING dengan perhitungan $75\% \times \text{THO}$ untuk rig dan $100\% \times \text{THO}$ Untuk Sub Kontraktor sebagaimana telah Pemohon Pailit tagihkan di dalam:

- a) Surat-surat tagihan (*invoices*) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 26 September 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (“*Invoices* yang diterima oleh Termohon Pailit tanggal 26 September 2014”) (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-39);
- b) Surat-surat tagihan (*invoices*) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 12 November 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 (“*Invoices* yang diterima oleh Termohon Pailit tanggal 12 November 2014”) (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-39);
- c) Surat Pemohon Pailit Nomor 761/WNE-TPGP/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 perihal penagihan *outstanding invoice-invoice* Pekerjaan Pemboran *Research Well* dan *Coring* di Sumur Kancah 3, WKP Tangkuban Perahu, Jawa Barat (fotocopy terlampir) (*vide* bukti P-51), dan;
- d) Surat Pemohon Pailit Nomor 001/WNE-TPGP/I/2015 tertanggal 2 Januari 2014 perihal Penawaran PT Tangkuban Perahu Geothermal Power terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/ 2014 yang pada intinya Pemohon Pailit menagih kepada Termohon Pailit agar melunasi tagihan-tagihan atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Pailit terkait pekerjaan pemboran di Sumur Kancah 3 (*vide* bukti P-54);

22) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berdasarkan

Halaman 15 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit wajib untuk membayar atas segala kegiatan *fishing* kepada Pemohon Pailit berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (*vide* bukti P-55) sebagaimana diuraikan di atas, dalam hal mana seluruh dan setiap tagihan tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

- ❖ Termohon Pailit Wajib Bertanggung Jawab Atas Biaya-Biaya Pekerjaan *Fishing* Yang Timbul Setelah Diperbaikinya Rig BSA #1 Yang Dipergunakan Atas Persetujuan Dari Termohon Pailit;

23) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada tanggal 20 Mei 2014 telah terjadi kerusakan pada Rig BSA #01, yakni jatuhnya Top Drive pada Rig BSA #1 tersebut yang mengakibatkan Rig menjadi tidak dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemboran. Karenanya, dibuat kesepakatan sebagaimana tertuang di dalam *minutes of emergency meeting* Tanggal 21 Mei 2014 yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon Pailit dan Termohon Pailit setuju untuk mengganti Rig BSA #01 dengan Rig yang baru (Selanjutnya *Minutes Of Emergency Meeting* Tanggal 21 Mei 2014 disebut sebagai "Kesepakatan Penggantian Rig BSA#1") (*vide* bukti P-42). Namun guna mempercepat atau mempersingkat durasi waktu pemboran maka pada akhirnya Pemohon Pailit dan Termohon Pailit setuju untuk mengesampingkan kesepakatan penggantian Rig BSA #1. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, top drive jatuh sebagai akibat tindakan-tindakan Termohon Pailit yang terus menerus meminta kepada Pemohon Pailit agar mengerjakan kegiatan pemboran di luar durasi normal;

24) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, persetujuan dari Termohon Pailit menyetujui untuk mengesampingkan Kesepakatan Penggantian Rig BSA#1 karena Termohon Pailit pun sebenarnya menyadari bahwa jatuhnya *top drive* diakibatkan permintaan terus menerus dari Termohon Pailit agar mengerjakan kegiatan pemboran di luar durasi normal. kesadaran tersebut terbukti dengan diberikannya kesempatan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit untuk melakukan perbaikan Rig BSA #01 sebagaimana dimaksud dalam:

- a) Surat Pemohon Pailit yang dibuat di bawah nomor 484AA/NE-TPGPA/2014 Tertanggal 28 Mei 2014 mengenai Izin Penggunaan



Lahan Sementara di Lokasi Sumur Kanchah 3 untuk perbaikan peralatan rig, (selanjutnya disebut sebagai "Surat Permohonan Persetujuan Perbaikan Rig Lama Tertanggal 28 Mei 2014") (*vide* bukti P-43), dan; b) Surat persetujuan dari Termohon Pailit atas perbaikan Rig BSA #1, yakni surat yang dibuat di bawah nomor 097/080/TPGP/2014 tertanggal 30 Mei 2014, (selanjutnya disebut sebagai "Surat Persetujuan Perbaikan Rig Lama tertanggal 30 Mei 2014") (*vide* bukti P-44);

25) Adapun surat-surat dari Termohon Pailit yang pada intinya setuju atau tidak berkeberatan atas pemakaian atau penggunaan Rig BSA #1 (yang telah diperbaiki) untuk melanjutkan pekerjaan pemboran, yakni sebagai berikut:

a) Surat Permohonan Persetujuan Perbaikan Rig Lama tertanggal 28 Mei 2014 (*vide* bukti P-43) yang disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit, yang berbunyi sebagai berikut;

"Berdasarkan *minutes of emergency meeting* di Lokasi Kanchah-3 yang menyatakan bahwa PT. Wirana Nusantara Energy beserta sub kontraktor di *release* pertanggal 21 Mei 2014, dan mulai beroperasi kembali setelah *hydraulic drilling rig* pengganti atau pengantian komponen Rig selesai dilakukan, maka bersama surat ini PT. Wirana Nusantara Energy beserta 4 (empat) sub-contractor (PT. Lintas Cakra Gondwana), PT. Dyfco Energy, PT. Rekananda, PT. Buana Patra Yasa. Untuk unit PT. Tekno Buana Globalindo sudah melakukan demobilisasi) meminta izin kepada pihak TPGP agar dapat menggunakan areal kanchah-3 untuk melakukan perbaikan, pemasangan, dan perawatan (*maintenance*) Rig BSA #01 beserta alat pendukungnya dan juga mengizinkan peralatan-peralatan kami untuk tetap berada di lokasi Kanchah-3, sampai dengan digunakan kembali untuk pekerjaan pemboran berikutnya; Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih";

b) Surat persetujuan perbaikan Rig BSA #1 Tertanggal 30 Mei 2014 (*vide* bukti P-44) yang disampaikan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, yang berbunyi sebagai berikut:

"Sesuai dengan surat saudara Nomor 484/WNE-TPGPA//2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal seperti pada pokok surat di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui hal tersebut dengan



syarat harus tetap menjaga kebersihan lingkungan, kemanan, dan keharmonisan dengan warga sekitar lokasi;

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih”;

Direktur Utama

Ttd

Sugeng Triyono

- c) Surat pemberitahuan dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit yang dibuat di bawah nomor 544/WNEA/II/2014 tertanggal 17 Juli 2014 mengenai kesiapan kelanjutan operasi di Area Kancah 3 TPGP (“Surat Pemberitahuan Kesiapan Rig BSA #1 tertanggal 17 Juli 2014”) (*vide* bukti P-45), yang berbunyi sebagai berikut:

“Bersama surat ini, kami dari PT. Wirana Nusantara Energy memberitahukan bahwa rig BSA #01 dalam penilaian kami sudah siap untuk melanjutkan pengeboran eksplorasi (*slim hole*) pada area Kancah 3. PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power (TPGP) pada tanggal 20 Juli 2014;

Sesuai prosedur untuk melakukan operasi, maka kami meminta persetujuan dari pihak TPGP untuk melanjutkan kembali kegiatan operasi pada area Kancah 3;

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih”;

PT. Wirana Nusantara Energy

Ttd

Rezza Soedarmintarto

- d) Pemberitahuan pekerjaan pemboran dengan menggunakan Rig BSA #1 yang disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit melalui *e-mail* tertanggal 18 Agustus 2014 (“E-mail Kesiapan Penggunaan Rig BSA #1 Tertanggal 18 Agustus 2014”) (*vide* bukti P-46), yang berbunyi sebagai berikut:

“Pak Sugeng;

Sehubungan dengan sudah dilakukannya *load test* Rig BSA#01 pada tanggal 15 Agustus 2014 lalu dengan hasil baik yang dilakukan oleh Pak Lilik dan Pak Dwi dari PT. TPGP, maka dengan ini kami meminta waktu dari Bapak/PT. TPGP untuk melakukan pertemuan bersama antar PT. WNE-PT-TPGP dan PT. PBE selaku perusahaan yang menyediakan jasa fishing dengan rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Tanggal: 19 Agustus 2014;

Tempat: Kantor PT TPGP, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 18,
Jakarta 12950; Waktu: disesuaikan dengan jadwal dari TPGP;

Kami mohon konfirmasi dari pihak PT Tangkuban Perahu
Geothermal Power (PT TPGP) terkait hal ini;

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih;

Hormat Kami,

Rezza Soedarmintarto

Operation & Business Development Director

e) Berita acara kesiapan operasi Rig yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon Pailit setuju untuk tetap menggunakan rig BSA #1, yakni Berita Acara Kesiapan Operasi Rig tertanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Termohon Pailit dan Pemohon Pailit ("Berita Acara Persetujuan Termohon Pailit Menggunakan Rig BSA #1 Tertanggal 25 Agustus 2014") (*vide* bukti P- 47), yang berbunyi sebagai berikut:

"Berita acara kesiapan operasi rig"

"PT. Wirana Nusantara Energy menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Wirana Nusantara Energy telah melakukan perbaikan, *maintenance* terhadap *drilling Rig BSA #01* serta melakukan penggantian *top drive* yang sebelumnya mengalami kerusakan dengan *top drive band new* langsung dari Kerui China. Seluruh peralatan, perlengkapan dan material yang digunakan telah sesuai dengan *Standard* yang berlaku didalam pemboran panas bumi;
2. Perbaikan, *maintenance* dan penggantian *top drive* maupun segala proses pengujian dilaksanakan oleh personel yang kompeten dengan metode yang telah memenuhi kaidah yang berlaku di dalam pemboran panas bumi;
3. PT. Wirana Nusantara Energy telah melakukan pengujian terhadap kondisi, kinerja dan kemanan rig dengan melakukan NDT dengan menggunakan jasa inspeksi pihak ketiga dari PT. Kerui Indonesia dengan hasil baik;
4. PT. Wirana Nusantara Energy atas permintaan dan disaksikan oleh PT Tangkuban Perahu Geothermal Power juga telah

Halaman 19 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *load test* dimana menggunakan jasa inspeksi pihak ketiga (PT. Multi Solusi Enjinereng) dengan Hasil Memuaskan;

5. Terkait hal tersebut, PT. Wirana Nusantara Energy, secara bertanggung jawab menyatakan bahwa *Drilling Rig* BSA #01 telah aman untuk dioperasikan dan telah memenuhi kaidah-kaidah K3LL (Keselamatan, Kesehatan, Kerja dan Lingkungan Lingkungan);

Jakarta 25 Agustus 2014;

PT Tangkuban Perahu Geothermal Power PT Wirana Nusantara
Energy;

Ttd

Sigid D. Nugroho Mirza Achmad

Kepala Teknik Panas Bumi Sementara Drilling Manager”

- 26) Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit wajib untuk membayar segala dan setiap tagihan yang timbul dari penggunaan Rig BSA#1 (yang telah diperbaiki), mengingat Termohon Pailit telah menyetujui perbaikan dan penggunaan rig BSA #1 tersebut. Karenanya, Termohon Pailit wajib untuk membayar tagihan-tagihan sebagaimana dimaksud dalam daftar rincian tagihan (“Daftar Rincian Tagihan”) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit *a quo*;

- ❖ Termohon Pailit Wajib Membayar Tagihan Atas Pekerjaan *Fishing* Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Rig BSA #1 (Atas Persetujuan Termohon Pailit) Yang Telah Diperbaiki;

- 27) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, sebagaimana telah Pemohon Pailit sampaikan di atas maka terbukti secara nyata-nyata bahwa Termohon Pailit wajib untuk membayar pekerjaan *fishing* (upaya-upaya mengambil peralatan di dalam lubang sumur) yang dilakukan dengan menggunakan Rig BSA #1 yang telah diperbaiki;

- 28) Mengingat penggunaan Rig BSA #1 tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan dari Termohon Pailit sebagaimana telah Pemohon Pailit uraikan di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 (*vide* bukti P-55) Termohon Pailit wajib membayar pekerjaan *fishing* (upaya-upaya mengambil peralatan di dalam lubang sumur) yang dilakukan dengan menggunakan Rig BSA #1 yang telah

Halaman 20 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaiki tersebut. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi permasalahan dengan lubang, misalnya mata bor terjepit, total *loss circulation*, *blow out*, dan lain-lainnya, sehingga proses pemboran tidak menambah kedalaman pemboran tetapi Rig tetap bekerja secara maksimal untuk mengatasi hole problem tersebut maka selama terjadinya hole problem pihak pertama membayar pihak kedua 75 % X THO untuk RIG dan 100% X THO untuk sub kontraktor, sesuai dengan seluruh biaya yang harus dibayarkan/dikeluarkan oleh Pihak Kedua untuk semua sistem peralatan, material dan seluruh tenaga kerja beserta sub kontraktor sebagaimana diuraikan dalam lampiran - A.”;

Keterangan:

Yang dimaksud dengan “Pihak Pertama” adalah Termohon Pailit, dan yang dimaksud dengan “Pihak Kedua” adalah “Pemohon Pailit”;

29) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pekerjaan *fishing* (upaya-upaya mengambil peralatan di dalam lubang sumur) dilakukan dengan menggunakan peralatan Rig BSA #1 (yang telah diperbaiki), dalam hal mana penggunaannya telah disetujui oleh Termohon Pailit sebagaimana telah Pemohon Pailit uraikan di atas. pekerjaan *fishing* selalu dilakukan dengan membuat *Daily Drilling Report* (DDR) (laporan pemboran harian) dan Berita Acara-Berita Acara yang ditandatangani, disetujui dan/atau diketahui oleh Termohon Pailit dan Pemohon Pailit. Selain dari *Daily Drilling Report* (DDR) (laporan pemboran harian) dan berita acara-berita acara, Pemohon Pailit juga menyampaikan laporan mengenai kegiatan *fishing* kepada Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam *e-mail* dari Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit tertanggal 13 Oktober 2014 (vide bukti P-92) yang dibalas oleh Termohon Pailit pada tanggal 14 Oktober 2014, dengan *subject e-mail: update fishing/back off job* (vide bukti P-93);

30) Dengan demikian, semakin terbukti bahwa memang benar tagihan yang timbul atas pekerjaan *fishing* (upaya-upaya mengambil peralatan di dalam lubang sumur) baik yang dilakukan sebelum jatuhnya *top drive* maupun yang dilakukan setelah diperbaikinya Rig BSA #1 merupakan tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih



sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit *a quo*;

- ❖ Secara Sesat Dan Penuh Tipu Daya Termohon Pailit Membantah Pernah Menyetujui Penggunaan Rig BSA #1 Yang Telah Diperbaiki Dan Karenanya Termohon Pailit Keberatan Untuk Membayar Tagihan-Tagihan Yang Timbul Dari Penggunaan Rig BSA#1 Tersebut

31) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, setelah dilaksanakannya pekerjaan *fishing* sebagaimana diuraikan di atas, secara mendadak dan tiba-tiba Termohon Pailit “menjilat air liur”-nya sendiri dengan menyatakan bahwa Termohon Pailit tidak setuju atas penggunaan Rig BSA #1. Karenanya Termohon Pailit keberatan atas setiap tagihan yang disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit, yakni tagihan-tagihan sebagai berikut:

- a) Pekerjaan pengangkatan peralatan pemboran yang tertinggal di dalam lubang (“*Fishing*”) yang dasar penagihannya telah Pemohon Pailit uraikan di atas dalam permohonan pailit *a quo*;
- b) Pekerjaan penyemenan dan penambalan pada sisi dinding di dalam lubang sumur (*Plug Job*) (“*Top Job*”) berdasarkan Tarif Harian Operasi (THO) sebagaimana tertuang di dalam *Daily Drilling Report* (DDR);
- c) Pekerjaan melicinkan atau melumasi peralatan pemboran dengan menggunakan material pelumas agar pipa tidak mengalami macet (*stuck pipe*) pada saat dilakukannya pemboran (Pekerjaan ini selanjutnya disebut sebagai “Pekerjaan *Mud Material Black Magic*”;
- d) Penyediaan bahan bakar solar;
- e) Material semen-semen dan alat-alat penyemenan (“*Cementing Unit Standby*”);
- f) Pemasangan tutup sumur setelah sumur ditinggalkan (“*Well Head*”) sehingga sumur tidak dibiarkan dalam keadaan terbuka, dan;
- g) Tarif Harian Siaga (THS) (*Standby Rate*);

32) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, sebagaimana telah Pemohon Pailit sampaikan di atas, penggunaan Rig BSA #1 untuk pekerjaan-pekerjaan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan berdasarkan persetujuan dan sepengetahuan dari



Termohon Pailit sebagaimana telah Pemohon Pailit uraikan secara rinci di dalam permohonan pailit *a quo*;

33) Dengan demikian, menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti secara sah dan meyakinkan Termohon Pailit telah menyetujui baik secara tegas maupun diam-diam atas penggunaan rig BSA #1 yang telah diperbaiki sebagaimana Pemohon Pailit sampaikan di dalam permohonan pailit *a quo*. Karenanya, Termohon wajib untuk melakukan sejumlah pembayaran kepada Pemohon. Hal sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas sejalan. dikuatkan dan berkesesuaian dengan:

a) Pendapat ahli hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian*", Penerbit PT Intermasa, cetakan XII, halaman 21 yang berbunyi sebagai berikut:

"orang yang dalam perjanjian telah memberikan sepakatnya secara tidak bebas, dapat pula menguatkan perjanjian yang dibuatnya, baik secara tegas maupun secara diam-diam":

b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178 K/Pdt/2008, yang antara lain ada menyebutkan sebagai berikut:

"...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (*goeder trouw, bonafide*) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor *simbiosis-mutualistic*, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian *distributorship* tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (*vide* bukti P-1) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006. Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku mutlaklah asas *konsensualitas* (*vide* Pasal 1320 KUHPdata) yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (*vide* Pasal 1338 KUHPerdata)";

34) Dengan demikian. Termohon Pailit wajib untuk membayar setiap dan segala tagihan atas pekerjaan-pekerjaan tersebut yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit *a quo*;

❖ Termohon Pailit Wajib Untuk Membayar Pekerjaan *Top Job* Yang Telah Dilakukan Oleh Pemohon Pailit Dan Diterima Serta Diketahui Oleh Termohon Pailit

35) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pekerjaan *Top Job* atau *Plug Job* merupakan jasa penyemenan (tidak termasuk material semen) dan penambalan pada sisi dinding di dalam lubang sumur (*Plug Job*) yang perhitungannya berdasarkan Tarif Harian Operasi (THO) sebagaimana tertuang di dalam *Daily Drilling Report* (DDR) dan berita acara-berita acara terkait, untuk selanjutnya dilakukan pemboran dengan luas diameter lubang tergantung pada kebutuhan Termohon Pailit ("*Top Job*"). Dengan demikian, tagihan *Top Job* terdiri dari:

- a) Tagihan *Top Job* untuk diameter lubang dengan ukuran 9 % inch;
- b) Tagihan *Top Job* untuk diameter lubang dengan ukuran 12 V4 inch, dan;
- c) Tagihan *Top Job* untuk diameter lubang dengan ukuran 13 % inch;

36) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahkan Tagihan *Top Job* untuk diameter lubang dengan ukuran 13 *inch* telah dibayar oleh Termohon Pailit akan tetapi nilai yang dibayar hanya sebesar US\$ 31,544.06 (tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat dan enam sen dolar Amerika Serikat). Padahal seluruh tagihan atas *Top Job* (penyemenan) adalah sebesar US\$ 367,049.26 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh sembilan dan dua puluh enam sen dolar Amerika Serikat). Namun dikarenakan pekerjaan *Top Job* menggunakan sistem *Lump Sum* dengan nilai US\$ 102,361.00 (seratus dua ribu tiga ratus enam puluh satu dolar Amerika Serikat), maka untuk pekerjaan *Top Job* sebelumnya terdapat kekurangan pembayaran sebesar US\$ 70,816.94 (tujuh puluh ribu delapan ratus enam belas dan sembilan puluh empat sen dolar Amerika Serikat);

Halaman 24 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit wajib untuk membayar tagihan-tagihan atas penyemenan (*Top Job*) dengan sistem *Lump Sum* dengan nilai US\$ 102,361.00 (seratus dua ribu tiga ratus enam puluh satu dolar Amerika Serikat) berdasarkan Pasal 9.1 dan Lampiran A - Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014, dalam hal mana tagihan-tagihan atas penyemenan (*Top Job*) tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit *a quo*;

❖ Termohon Pailit Wajib Untuk Membayar *Cementing Unit Standby* Yang Telah Dilakukan Oleh Pemohon Pailit Dan Diterima Serta Diketahui Oleh Termohon Pailit

38) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, *cementing unit standby* merupakan posisi diam (menunggu) dan *standby* atas peralatan penyemenan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit mengingat untuk melakukan tindakan penyemenan wajib menunggu persetujuan atau perintah dari Termohon Pailit. Pembayaran atas *cementing unit standby* dilakukan dengan menggunakan sistem *daily rate* sebagaimana secara tegas dinyatakan di dalam Lampiran A-Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 yang pada intinya pembayaran diperhitungkan berdasarkan jumlah hari (*Daily Rate*). Karenanya, Termohon Pailit wajib untuk membayar segala dan setiap tagihan atas *cementing unit standby* yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit *a quo*;

❖ Termohon Pailit Wajib Untuk Membayar Pekerjaan *Mud Material Black Magic* Yang Telah Dilakukan Oleh Pemohon Pailit Dan Diterima Serta Diketahui Oleh Termohon Pailit

39) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pekerjaan *Mud Material Black Magic* merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka melicinkan atau melumasi peralatan pemboran dengan menggunakan material pelumas agar pipa yang berada dalam kondisi terjepit (*stuck pipe*) dapat terbebaskan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya pekerjaan ini wajib



dibayar oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit berdasarkan Lampiran A - Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 (*vide* bukti P-55);

40) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pekerjaan *Mud Material Black Magic* merupakan pekerjaan menggunakan sistem *lump sum* untuk nilai sebesar US\$ 127,618.00 (seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas dolar Amerika Serikat). Karenanya, walaupun pekerjaan *Mud Material Black Magic* melebihi nilai *lump sum*, Termohon Pailit wajib hanya membayar sebesar US\$ 127,618.00 (seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas dolar Amerika Serikat) sebagaimana diatur di dalam Lampiran A-Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014. Dengan demikian, Termohon Pailit wajib untuk membayar segala dan setiap pekerjaan *Mud Material Black Magic* yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diuraikan di atas. Apalagi faktanya, Termohon Pailit telah menandatangani berita acara pekerjaan *mud material black magic*;

41) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk pekerjaan *Mud Material* Termohon Pailit hanya membayar sebesar US\$ 56,151.92 (lima puluh enam ribu seratus lima puluh satu dan sembilan puluh dua sen dolar Amerika Serikat). Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan Termohon Pailit wajib untuk membayar tagihan-tagihan atas pekerjaan *mud material* yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit *a quo*;

❖ Termohon Pailit Wajib Untuk Membayar Bahan Bakar Solar Yang Telah Digunakan Untuk Kepentingan Pekerjaan Pemboran;

42) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dalam rangka melaksanakan pekerjaan pemboran diperlukan bahan bakar solar dalam hal mana penggunaannya tidak menggunakan sistem *lump sum* dan wajib ditanggung pembayarannya oleh Termohon Pailit. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 16.15 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahan bakar”

Pihak pertama akan menanggung kebutuhan bahan bakar untuk keperluan pemboran yang dihitung mulai dari saat Tajak, sementara penggunaan bahan bakar dalam rangka *Function Test* merupakan



bagian dari Mobilisasi dan ditanggung oleh Pihak Kedua. *Function Test* diestimasikan akan meliputi 12 Jam *Running Test* dan 12 (dua belas) Jam *Connection Test*. Sementara itu, Tajak akan dilakukan pada siang hari, atau pada waktu, yang disepakati para pihak. Jumlah kebutuhan bahan bakar yang akan diberikan kepada Pihak Kedua berdasarkan konsumsi yang telah disepakati;

43) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, tagihan atas bahan bakar solar sudah pernah dibayar sebagian oleh Termohon Pailit, sebagaimana dimaksud dalam:

a) Invoice Nomor 002AA/NE/INVA/I-14 tertanggal 13 Juni 2014 atas pekerjaan *Reimbursement* Solar untuk Project TPGP (untuk penggunaan periode tanggal 21 April 2014) (*vide* bukti P-94), dan;

b) Invoice Nomor 003/WNE/INVA/I-14 tertanggal 13 Juni 2014 atas pekerjaan *Reimbursement* Solar untuk Project TPGP (untuk penggunaan periode tanggal 02 Mei 2014) (*vide* bukti P-95);

yang kedua-duanya telah dibayar oleh Termohon Pailit pada tanggal 8 Juli 2014;

Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa segala dan setiap tagihan atas solar tidak menggunakan sistem *Lump Sum* melainkan sistem *reimbursement* yang wajib dibayar oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit;

44) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.15 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tagihan-tagihan atas bahan bakar solar merupakan tagihan-tagihan yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit *a quo*;

❖ Termohon Pailit Puas Dengan Usaha-Usaha Terbaik (*Best Efforts*) Yang Dilaksanakan Oleh Pemohon Pailit

45) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Pemohon Pailit telah memberikan usaha-usaha yang terbaik (*best efforts*) dalam rangka mengambil peralatan pemboran yang tertinggal di dalam lubang sumur) atas persetujuan dan sepengetahuan Termohon Pailit. Namun mengingat tingkat kesulitan yang ada maka diperlukan metode



Fishing yang lebih lanjut, yakni *Wash Over Pipe* (metode *Fishing* yang menggunakan pipa yang lebih besar disertai dengan air yang bertekanan tinggi) yang disetujui oleh Termohon Pailit. Namun dikarenakan bagi Termohon Pailit biaya-biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar apabila menggunakan metode *Fishing Wash Over Pipe* dengan tetap menggunakan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 maka Termohon Pailit meminta Pemohon Pailit untuk menyampaikan proposal (*vide* bukti P-50) yang baru untuk pekerjaan pemboran hingga kedalaman 1500 (seribu lima ratus) meter dalam hal mana di dalamnya sudah termasuk kegiatan *Fishing Wash Over Pipe* (Selanjutnya, pekerjaan paket tersebut di atas disebut sebagai "*Turn Key Project*");

- 46) Di dalam proposal yang baru, Pemohon Pailit menawarkan nilai sebesar US\$ 1,760,000.00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) ditambah dengan US\$178,000.00 (seratus tujuh puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat) untuk pekerjaan metode *Fishing Wash Over Pipe*;
- 47) Selanjutnya, nilai yang ditawarkan oleh Pemohon Pailit ditanggapi oleh Termohon Pailit dengan menawar seharga US\$ 1,365,000.00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Apabila diakumulasi maka harga *Turn Key Project* akan lebih murah dari pada harga sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014. Adapun harga ini diajukan oleh Pemohon Pailit dengan *iming-iming* dari Termohon Pailit bahwa Pemohon Pailit akan mendapatkan kesempatan untuk pengerjaan pemboran Sumur Kancan #01 dan Sumur Kancan #02;
- 48) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon Pailit untuk kegiatan pekerjaan pemboran merupakan *best efforts* karena benar-benar memberikan kepuasan bagi Termohon Pailit. Sedemikian memuaskannya hingga nilai sebesar USD 1.760.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang ditawarkan oleh Termohon Pailit dengan harga USD 1.365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) selanjutnya ditawarkan kembali (lebih tinggi) oleh Termohon Pailit dengan harga sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atau dengan kata lain, harga yang ditawarkan oleh Termohon Pailit atas jasa Pemohon Pailit mengalami



kenaikan dari harga USD 1.365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) ke harga sebesar USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Karenanya, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit memiliki ketertarikan yang luar biasa atas *best efforts* yang diberikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit selama ini;

49) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, karenanya segala dalih-dalih sesat yang diajukan oleh Termohon Pailit perihal jasa-jasa Pemohon Pailit yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah tidak memuaskan tidaklah lebih dari sekedar kebohongan belaka yang dilakukan oleh Termohon Pailit agar Termohon Pailit memiliki alasan sesat untuk tidak membayar segala tagihan yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit;

50) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, setelah Pemohon Pailit mempertimbangkan secara seksama atas penawaran senilai USD 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang disampaikan oleh Termohon Pailit untuk kelanjutan kegiatan pekerjaan pemboran, ternyata harga tersebut jauh daripada apa yang telah diperhitungkan oleh Pemohon Pailit. Karenanya, Pemohon Pailit tidak dapat menerima harga sebesar USD 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang disampaikan dan ditawarkan oleh Termohon Pailit. Hal sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas, didukung dengan bukti surat berupa Catatan Rapat tertanggal 20 November 2014 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit ("Catatan Rapat 20 Nopember 2014") (*vide* bukti P-50), yang berbunyi sebagai berikut:

"Catatan rapat"

Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 November 2014 telah dilaksanakan rapat terkait "penyelesaian Sumur Kancan-3" di ruang rapat PT. TPGP dengan pokok - pokok sebagai berikut:

1) PT. WNE mengajukan harga untuk *turn - key* projek sebesar 1.760 juta USD;

TPGP menyampaikan harga *turnkey* sebesar 1.365 juta USD;

Dari proses negoisasi para pihak, TPGP menyampaikan harga sebesar 1.5 juta USD dan PT. WNE akan mempertimbangkan lebih lanjut;



harga tersebut sudah termasuk biaya semuanya sesuai dengan kontrak perjanjian awal. Untuk menyelesaikan pekerjaan kancah-3 sampai dengan kedalaman 1500 meter menjadi beban PT. WNE, kecuali biaya BBM dan penyediaan air yang menjadi beban TPGP;

2);

3);

4);

PT Tangkuban Parahu Geothermal Panas Bumi

Ttd

Sugeng Triyono

Ttd

PT Wirana Nusantara Energy

Djoko Anityo Wibowo

51) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pada akhirnya Termohon Pailit tidak setuju atas harga terakhir yang disampaikan oleh Pemohon Pailit. Akan tetapi di lain pihak, Termohon Pailit juga tidak memutuskan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014. Padahal sebelumnya, Termohon Pailit menawar dengan harga USD 1.365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan selanjutnya naik menjadi USD 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk kelanjutan pekerjaan pemboran, dalam hal mana memberikan pengertian bahwa sebenarnya Termohon Pailit puas dan tertarik dengan upaya-upaya *best efforts* pekerjaan pemboran yang diberikan oleh Pemohon Pailit selama ini. Mengingat, pada prinsipnya:

“Tidak ada pembeli yang menawar berkali-kali terhadap harga barang/jasa yang tidak menarik baginya”

52) Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa segala alasan kekecewaan Termohon Pailit atas kinerja Pemohon Pailit dalam melakukan pekerjaan pemboran di Sumur Kancah #3 adalah alasan-alasan bualan belaka yang secara licik disampaikan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit agar Termohon Pailit memiliki alasan untuk tidak perlu melakukan pembayaran-pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan terkait pemboran sumur kancah #3 yang telah dikerjakan oleh Pemohon Pailit selama ini. Hal ini wajar saja karena Termohon Pailit menyadari apabila Termohon Pailit menyampaikan secara tegas perihal kepuasannya atas kinerja Pemohon Pailit maka



Termohon Pailit menjadi wajib untuk membayar atas tagihan- tagihan yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit. Atau dengan kata lain, Dikarenakan Termohon Pailit tidak mau membayarlh maka Termohon Pailit berpura-pura mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja Pemohon Pailit dalam melakukan kegiatan pemboran di Sumur Kancah #3;

❖ Termohon Pailit Wajib Untuk Membayar *Well Head* Yang Telah Dikerjakan Oleh Pemohon Pailit;

53) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, setelah tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit melaksanakan pekerjaan pemboran sampai dengan dengan selesai termasuk melaksanakan *Turn Key Project*, maka demi keselamatan dan keamanan kerja Pemohon Pailit segera melaksanakan pemasangan *well head* (Kepala Tutup Sumur). Hal ini semakin membuktikan bahwa memang benar Pemohon Pailit melaksanakan pekerjaan pemboran dengan *best effort* (usaha-usaha terbaik);

54) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pemasangan *well head* (kepala tutup sumur) sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Pemohon Pailit sebagai wujud itikad baik Pemohon Pailit yang tidak mungkin tega membiarkan Sumur Kancah 3 dalam keadaan terbuka lebar (menganga), dalam hal mana dapat membahayakan bagi keselamatan orang-orang dan lingkungan sekitarnya;

55) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam:

a) Huruf 1.11 pada lampiran B - Perjanjian Jasa Pemboran

Tertanggal 15 April 2014 (*vide* bukti P-55) yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyediaan jasa instalasi *well head* kontraktor menyediakan jasa pemasangan *well head* termasuk tapi tidak terbatas pada personal welder yang bersertifikasi”;

b) Pasal 2.2 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014

(*vide* bukti P-55), yang berbunyi sebagai berikut:

“Pihak Pertama menyerahkan pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai dengan lingkup kerja dan syarat-syarat dalam perjanjian dan lampiran-lampiran



perjanjian, dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diuraikan di dalam lampiran B Perjanjian ini, termasuk pengelasan (*hot head*) untuk *casing head* dan pemasangan kepala sumur”;

maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Pailit memiliki hak untuk menagih pemasangan *well head* (kepala tutup sumur) kepada Termohon Pailit, mengingat apabila dilihat dari aspek keamanan dan keselamatan kerja pemasangan *well head* (kepala sumur) wajib untuk dilakukan atas biaya-biaya material dari Termohon Pailit. Karenanya, tagihan-tagihan atas pemasangan *well head* (kepala tutup sumur) tersebut merupakan tagihan-tagihan yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit *a quo*;

❖ Faktanya Pemohon Pailit Selalu Memberikan Usaha-Usaha Yang Terbaik (*Best Efforts*) Dan Karenanya Termohon Pailit Selalu Memperpanjang Perjanjian Pemboran Tertanggal 15 April 2014;

56) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahkan faktanya setelah disampaikannya tagihan-tagihan dan dilaksanakan setiap dan segala pekerjaan pemboran dengan menggunakan Rig BSA #1 yang telah diperbaiki (atas persetujuan Termohon Pailit), Termohon Pailit menyatakan persetujuannya dengan memperpanjang kontrak (*in casu* Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014) yang telah dibuat antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit dengan masa perpanjangan hingga akhir bulan Desember 2014, sebagaimana dimaksud dalam:

a) Surat dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang dibuat di bawah Nomor 200/080/TPGP/2014 tertanggal 15 Oktober 2014 (“Surat Termohon Pailit Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 Oktober 2014”) (*vide* bukti P-48), yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

“Menyetujui permintaan PT Wirana Nusantara Energy untuk memberikan surat keterangan tentang Perjanjian Jasa Pemboran *Research Well* dan *Coring* di WKP Tangkuban Perahu - Jawa Barat- Indonesia, Nomor 001/PJ/060/TPGP/2014 yang di tandatangani pada 15 April 2015 dan amandemennya yaitu Amandemen Surat Perjanjian Nomor 001/PJ/060/TPGP/2014 yang



ditandatangani pada 16 Juni 2014, dengan ini disampaikan bahwa kontrak pekerjaan dimaksud masih dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian sampai dengan akhir Oktober 2014. kecuali perpanjangan jangka waktu perjanjian, tidak ada pasal-pasal lain yang mengalami perubahan”:

- b) Surat dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit yang dibuat di bawah Nomor 211/080/TPGP/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 (“Surat Termohon Pailit Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 27 Oktober 2014”) (*vide* bukti P-49), yang berbunyi sebagai berikut:

“Maka dengan ini disampaikan bahwa kontrak pekerjaan seperti tersebut dalam Perjanjian Jasa Pemboran *Research Well* dan *Coring* di WKP Tangkuban Perahu-Jawa Barat-Indonesia, Nomor 001.PJ/006/TPGP/204 yang ditandatangani pada 15 April 2014 dan Amandemennya yaitu Amandemen Surat Perjanjian Nomor Amand.001.PJ/060/TPGP/2014 yang ditandatangani pada 16 Juni 2014, akan diperpanjang sampai dengan Desember 2014 kecuali perpanjangan jangka waktu perjanjian, tidak ada pasal-pasal lain yang mengalami perubahan”;

- 57) Dengan demikian, menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti secara sah dan meyakinkan Termohon Pailit menyetujui baik secara tegas maupun diam-diam atas segala dan setiap pekerjaan pemboran yang telah dikerjakan oleh Pemohon Pailit, *standby rate* dan *daily rate* sebagaimana telah Pemohon Pailit sampaikan di dalam permohonan pailit *a quo*. Karenanya, Termohon wajib untuk melakukan sejumlah pembayaran kepada Pemohon. Hal sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas sejalan, dikuatkan dan berkesesuaian dengan:

- a) Pendapat ahli hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perjanjian*”, Penerbit PT Intermedia, cetakan XII, halaman 21 yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang yang dalam perjanjian telah memberikan sepakatnya secara tidak bebas, dapat pula menguatkan perjanjian yang dibuatnya, baik secara tegas maupun secara diam-diam”;

- b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2178 K/Pdt/2008, yang antara lain ada menyebutkan sebagai berikut:

“...bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama



distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan beritikad baik (*goeder trouw, bonafide*) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran dan sebagainya, selayaknya perjanjian yang belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor *simbiosis-mutualistis*, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian *distributorship* tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (*vide* bukti P-I) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006. Dengan kesepakatan diam-diam itu maka berlaku mutlaklah asas *konsensualitas* (*vide* Pasal 1320 KUHPerdara) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara)";

- 58) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Pemohon Pailit tidak pernah mengalami keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan pemboran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 karena setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit selalu berdasarkan persetujuan dan/atau sepengetahuan dari Termohon Pailit. Karenanya, terhadap Pemohon Pailit tidak dapat dikenakan sanksi/denda apapun oleh Termohon Pailit. Bahkan secara tidak malu-malu Termohon Pailit menawarkan kepada Pemohon Pailit agar Pemohon Pailit menjadi bagian dari Termohon Pailit dengan memiliki saham-saham di dalam Termohon Pailit. Hal ini wajar saja karena pada prinsipnya segala dan setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon Pailit selalu memuaskan dan mencapai hasil yang maksimal;
- 59) Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Pailit selalu memberikan usaha-usaha terbaiknya dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan pemboran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 sehingga



memberikan kepuasan bagi Termohon Pailit;

- ❖ Termohon Pailit Menyampaikan Penawaran Kepada Pemohon Pailit Dengan Tujuan Agar Utang-Utang Termohon Pailit Menjadi Lunas;

60) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, setelah melalui proses negosiasi yang panjang pada akhirnya Termohon Pailit menyampaikan penawaran pelunasan utang kepada Pemohon Pailit melalui suratnya yang dibuat di bawah Nomor 246/080/TPGP/2014 tertanggal 24 Desember 2014 (selanjutnya disebut sebagai "Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014") (*vide* bukti P-53) yang secara lengkapnya surat tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Menunjuk pada Surat PT. WNE Nomor 768/WNE - TPGP/XI/2014 tanggal 19 Desember 2014, perihal Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014, dengan ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT. TPGP telah mengirimkan surat klaim kepada PT. WNE dengan Npmor 242/080/TPGP/2014 tanggal 18 Desember 2004 perihal Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014, berkenaan dengan wanprestasi PT. WNE untuk mengganti drilling rig BSA #1 dengan *drilling rig* yang baru untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan amandemen perjanjian dimaksud dan klaim atas jatuhnya *top drive* yang menyebabkan pemboran sumur Kancah-3 tidak dapat dilaksanakan sesuai kedalaman pemboran yang telah disepakati;
2. Sesuai ketentuan pasal 33 butir 1 dan PT. TPGP menyambut permintaan PT. WNE untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat. Dengan ini TPGP menawarkan kepada PT. WNE untuk menjajaki peluang kerjasama yang saling menguntungkan para pihak untuk dapat mengembangkan potensi panas bumi dalam konsesi Gn. Tangkuban Parahu dalam kerangka mensukseskan program pemerintah sesuai Permen ESDM No. 01 tahun 2012 tentang daftar proyek FTP - II dan turut mensukseskan program pemerintah melalui pembangunan PLTP sebagai *energy* baru terbarukan;
3. Namun demikian dalam hal bentuk kerjasama tersebut akan mengarah kepada pemilihan *partner* yang *strategik* bagi TPGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*strategic partner/strategic alliance*) yaitu PT. WNE dapat memiliki saham dan atau bersama-sama mencari pendanaan dalam proyek PLTP Tangkuban Parahu, maka PT. TPGP atau PT. Indonesia Power akan melakukan kegiatan *due diligent* terlebih dahulu sebelum diteruskan untuk dapat memperoleh persetujuan RUPS PT. TPGP;

Demikian di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih;

PT Tangkuban Perahu Geothermal Panas Bumi

Direktur utama

Ttd

Sugeng Triyono

61) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 (*vide* bukti P-53) tersebut pada intinya menerangkan atau memberikan pengertian sebagai berikut:

- a) Termohon Pailit menawarkan pelunasan utang dengan cara mengajak Pemohon Pailit bekerjasama dalam proyek pembangunan PLTP agar Pemohon Pailit turut memperoleh keuntungan dari proyek tersebut;
- b) Adapun konsekuensinya apabila Pemohon Pailit menerima penawaran kerjasama (yang ditawarkan oleh Termohon Pailit) tersebut maka segala utang Termohon Pailit yang timbul berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 menjadi lunas. Karenanya merupakan hal yang tidak terbantahkan oleh dalih-dalih apapun juga bahwa memang benar Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit tertanggal 24 Desember 2014 merupakan suatu bentuk pengakuan adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit;
- c) Sistem kerjasama dilakukan dengan 2 (dua) opsi, yakni:
 - Pemohon Pailit dapat menjadi pemilik saham di dalam Termohon Pailit, atau;
 - Secara bersama-sama mencari sponsor atau pendanaan di dalam pengerjaan proyek tersebut;

62) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit tertanggal 24 Desember 2014 semakin membuktikan betapa

Halaman 36 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liciknya Termohon Pailit. di satu sisi Termohon Pailit mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja pekerjaan pemboran yang dilakukan oleh Pemohon Pailit, akan tetapi di sisi lainnya Termohon Pailit memberikan peluang bagi Pemohon Pailit untuk menjadi pemegang saham di dalam Termohon Pailit (*in casu* PT Tangkuban Perahu Geothermal Panas Bumi). Atau dengan kata lain faktanya adalah sebagai berikut: “Di satu sisi Termohon Pailit menyampaikan tidak suka/kecewa kepada Pemohon Pailit, akan tetapi di sisi lainnya Termohon Pailit ingin agar Pemohon Pailit menjadi bagian daripada Termohon Pailit”;

63) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit tertanggal 24 Desember 2014 (*vide* bukti P-53) maka semakin terbukti bahwa memang benar segala kekecewaan atas kinerja Pemohon Pailit dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan pemboran atas Sumur Kancah #3 sebenarnya tidaklah lebih dari sekedar Kebohongan dan Kepura-puraan dan palsu belaka. Justru sebaliknya, dikarenakan kinerja Pemohon Pailit yang sangat luar biasalah maka Termohon Pailit tertarik untuk menjadikan Pemohon Pailit sebagai bagian daripada Termohon Pailit (sebagai pemegang saham di dalam Termohon Pailit) guna memajukan kegiatan usaha Termohon Pailit di bidang pekerjaan pemboran panas bumi;

64) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, surat penawaran pelunasan utang dari Termohon Pailit tertanggal 24 Desember 2014 secara nyata-nyata membuktikan bahwa memang benar Termohon Pailit memiliki utang yang sudah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit, mengingat faktanya apabila Pemohon Pailit menerima penawaran pelunasan utang maka segala kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit selama ini menjadi lunas. Atau dengan kata lain, “tidak ada pihak yang tidak berutang akan tetapi mengajukan penawaran pelunasan utang”;

❖ Termohon Pailit Memiliki Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih

65) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa memang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Termohon Pailit memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, yakni utang-utang sebagai berikut:

- a) Pekerjaan *fishing* (pengangkatan peralatan pemboran yang tertinggal di dalam lubang);
 - b) Pekerjaan penyemenan dan penambalan pada sisi dinding di dalam lubang sumur (*Plug Job/Top Job*);
 - c) Pekerjaan melicinkan atau melumasi peralatan pemboran dengan menggunakan material pelumas agar pipa tidak mengalami macet (*stuck pipe*) pada saat dilakukannya pemboran (Pekerjaan *Mud Material Black Magic*);
 - d) Penyediaan bahan bakar solar;
 - e) Material semen-semen dan alat-alat penyemenan (*Cementing Unit Standby*);
 - f) Standby Rate atas Tarif Harian Siaga (THS), dan
 - g) Pemasangan tutup sumur setelah sumur ditinggalkan (*Well Head*) sehingga sumur tidak dibiarkan dalam keadaan terbuka;
- 66) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, tagihan-tagihan atas hal-hal sebagaimana telah Pemohon Pailit uraikan di atas sudah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 (*vide* bukti P-55) dan penagihan-penagihan yang telah dilakukan oleh Pemohon Pailit, yakni:
- a) Surat-surat tagihan (*invoices*) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 26 September 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 ("*Invoices* Yang Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 26 September 2014") (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-39); dan
 - b) Surat-surat tagihan (*invoices*) yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit pada tanggal 12 November 2014 terkait pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemboran Tertanggal 15 April 2014 ("*Invoices* Yang Diterima Oleh Termohon Pailit tanggal 12 November 2014") (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-39);
- 67) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, *Invoices* Yang Diterima Oleh Termohon Pailit Tanggal 26 September 2014 dan *invoices* yang diterima oleh Termohon Pailit tanggal 12 November 2014 secara nyata-nyata telah diterima dengan

Halaman 38 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik oleh Termohon Pailit, dalam hal mana setelah 5 (lima) hari kerja Termohon Pailit sama sekali tidak pernah memperlakukan perihal *invoices* yang diterima oleh Termohon Pailit tanggal 26 September 2014 dan *invoices* yang diterima oleh Termohon Pailit tanggal 12 November 2014 (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-39) tersebut. Dengan demikian, segala dan setiap *invoices* yang diterima oleh Termohon Pailit tanggal 26 September 2014 dan *invoices* yang diterima oleh Termohon Pailit tanggal 12 November 2014 (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-39) tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit. Sebagaimana diatur dalam:

Pasal 10.6 Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila pihak pertama memperlakukan bagian-bagian di dalam tagihan. pihak pertama wajib memberitahukan dan menyampaikan alasannya kepada Pihak Kedua secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima nota tagihan tersebut";

68) Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh tagihan yang diajukan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon wajib dibayar oleh Termohon, mengingat sudah melampaui 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tagihan-tagihan tersebut oleh Termohon Pailit tidak ada hal apapun yang dipermasalahkan oleh Termohon Pailit terkait tagihan-tagihan tersebut mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*. Termohon Pailit menyampaikan keberatannya terhadap tagihan-tagihan yang disampaikan oleh Pemohon Pailit dalam kurun waktu yang sudah jauh melampaui 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tagihan-tagihan tersebut oleh Termohon Pailit;

69) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, mengingat Termohon Pailit tidak juga melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh Pemohon Pailit maka Pemohon Pailit kembali menyampaikan surat-surat penagihan, yakni:

a. Surat Nomor 761AA/NE-TPGP/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 perihal Penagihan *outstanding invoice-invoice* pekerjaan pemboran *research well* dan *coring* di Sumur Kancah 3, WKP Tangkuban Perahu, Jawa Barat (*vide* bukti P-51), dan;

b. Surat Nomor 001/WNE-TPGP/I/2015 tertanggal 2 Januari 2015



perihal Penawaran PT Tangkuban Perahu Geothermal Power terhadap Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 yang pada intinya Klien Kami menagih TPGP agar melunasi tagihan-tagihan atas pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Klien Kami terkait pekerjaan pemboran di Sumur Kancah 3 (*vide* bukti P-54);

70) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, guna menegaskan jatuh temponya utang-utang Termohon Pailit sebagaimana diuraikan di dalam Daftar Rincian Tagihan maka Pemohon telah menyampaikan surat-surat peringatan (*somatie*), yakni sebagai berikut:

- a. Surat yang disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit yang dibuat di bawah nomor 55/EMP-RS-MI-JF/III/15 tertanggal 30 Maret 2015 perihal Somasi/Surat Peringatan ("Somasi Pertama") (*vide* bukti P- 61), dan;
- b. Surat yang disampaikan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit yang dibuat di bawah nomor Nomor 58/EMP-RS/IV/15 tertanggal 10 April 2015 perihal Somasi/Surat Peringatan II (Kedua) ("Somasi Kedua") (*vide* bukti P-63);

71) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dengan dibuat dan disampaikannya Somasi Pertama dan Somasi Kedua sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tagihan-tagihan sebagaimana diuraikan di dalam Daftar Rincian Tagihan semakin sudah matang atau jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal-hal sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas berkesesuaian dan sejalan dengan:

- Pendapat ahli hukum Bapak J. Satrio, S.H, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perikatan Pada Umumnya*", halaman 136 dan halaman 105 sampai dengan 106, yang berbunyi:

"Yang perlu juga diingat adalah, bahwa dengan suatu somasi, perikatan dibuat menjadi matang untuk ditagih dan lewatnya tenggang waktu yang diberikan";

"Pasal 1238 mengatakan, bahwa debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai,...; sekalipun pasal ini terletak pada bagian kedua tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, tetapi ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;



Jadi pembuat undang-undang menciptakan suatu sarana untuk menetapkan, sejak kapan debitur dalam keadaan lalai, yaitu dengan suatu surat perintah atau akta sejenis. Dalam surat atau akta itu debitur diminta/diperingatkan agar berprestasi;

Pernyataan lalai (*ingerbrekestelling*) sebenarnya merupakan suatu peringatan dari kreditur, agar debitur berprestasi selambat- lambatnnya pada suatu saat tertentu. Teguran seperti itu disebut juga somasi (*somatie*). Atas surat seperti itu, undang-undang memberikan akibat hukum, bahwa tidak dipenuhinya teguran itu akan membawa akibat bahwa debitur dalam keadaan lalai dan ini membawa konsekuensi lebih lanjut seperti yang disebut dalam undang-undang”;

- Pendapat ahli hukum Bapak Prof. Subekti, S.H, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit: PT Intermassa, cetakan XII, halaman 46, yang berbunyi:

“Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi tegoran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal itu berbunyi sebagai berikut: Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”:

- Pendapat ahli hukum Ibu Kartini Muljadi dan Bapak Gunawan Widjaja, dalam bukunya yang berjudul *Buku Seri Hukum Bisnis Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, penerbit: PT Raja Grafindo Persada, cetakan I (Pertama) - Jakarta, Tahun 2003, Halaman 153, yang berbunyi:

“Dengan demikian berarti, semenjak:

1. Dalam Perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu serta perikatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu:
 - a. Dalam hal ditetapkannya suatu waktu, dengan lewatnya waktu tersebut, Debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
 - b. Dalam hal tidak telah ditentukan suatu waktu tertentu, setelah debitur diberitahukan mengenai saat pelaksanaan kewajiban atau prestasinya dan dalam hal debitur tidak



juga melaksanakannya, telah ditegur dengan pantas oleh kreditor..;

Maka kewajiban atau prestasi penanggung telah lahir demi hukum, dan karenanya perikatan yang diatur dalam perjanjian penanggungan menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih oleh kreditor;

72) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa *perkara a quo*, mengenai apa yang dimaksud pengertian “utang” Pemohon Pailit merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”:

maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan perkara Nomor 019 PK/N/1999 memberikan penafsiran yang dimaksud utang adalah:

“Segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-Undang”; dengan demikian dapat dinilai dengan uang adalah merupakan utang”;

73) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dengan demikian terpenuhilah syarat-syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Undang Undang Kepailitan”), yang berbunyi sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;

74) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, seandainya pun Termohon Pailit mendalihkan secara sesat dan penuh tipu daya



bahwa Termohon Pailit tidak pantas dinyatakan pailit karena masih sanggup bayar maka dalih-dalih sesat tersebut tidaklah menghalangi proses kepailitan karena pada prinsipnya Termohon Pailit tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit *a quo* diajukan ke pengadilan. Hal sebagaimana Pemohon Pailit sampaikan berkesesuaian dan sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang di dalam Putusan Nomor 43/Pailit/2010/ PN.JKT.PST yang diucapkan di dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2010 (*vide* bukti P-96), yang berbunyi sebagai berikut:

“debitur dikatakan berhenti membayar tidak harus diartikan sebagai keadaan dimana debitur memang tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang atau lebih kreditur, akan tetapi termasuk pula keadaan dimana debitur tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan”;

❖ Termohon Pailit Memiliki Kreditor Lainnya Selain Pemohon;

75) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, selama menjalankan kegiatan pekerjaan pemboran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 Pemohon Pailit menjadi memiliki banyak tagihan-tagihan yang harus dilunasi, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tagihan-tagihan yang disampaikan oleh Para Sub Kontraktor yang ditunjuk oleh Pemohon Pailit;

76) Hal ini semakin mempersulit keadaan keuangan Pemohon Pailit karena harus melakukan penalarangan-penalarangan/melunasi tagihan-tagihan dari Para Sub Kontraktor yang ditunjuk oleh Pemohon Pailit padahal Pemohon Pailit belum menerima pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun dari Termohon Pailit untuk tagihan-tagihan sebagaimana disebutkan di dalam Daftar Rincian Tagihan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam permohonan pailit *a quo*;

77) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, guna melunasi dan sekaligus meringankan beban Pemohon Pailit, Pemohon Pailit menjadi harus mengalihkan dan menjual sebagian tagihan-tagihan yang dimiliki Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit kepada PT Tridaya Sakti Mandiri, berkantor dan beralamat di Graha Adhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media, Office Park Unit 3, Lantai 2 (dua). Jalan Deplu Raya Nomor 6 (enam). Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan - Jakarta Selatan 12330 (selanjutnya PT Tridaya Sakti Mandiri disebut sebagai "Kreditur Lain" di dalam permohonan pailit *a quo*). Dengan mengalihkan dan menjual sebagian tagihan-tagihan tersebut kepada Kreditur Lain maka Pemohon Pailit menjadi memiliki dana tunai yang dapat digunakan untuk membayar gaji/upah para karyawan dan membiayai kegiatan operasional Pemohon Pailit dalam menjalankan usahanya;

78) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, jumlah keseluruhan tagihan Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit adalah sebesar US\$3,451,787.77 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh dan tujuh puluh tujuh sen dolar Amerika Serikat) dan Rp618.926.875,00 (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Selanjutnya, Pemohon Pailit mengalihkan dan menjual sebagian tagihan-tagihan kepada Kreditur Lain, yakni sebesar: (i) US\$1,286,577.31 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh dan tiga puluh satu sen dolar Amerika Serikat), dan (ii) Rp618.926.875,00 (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Sebagian Hak Tagih"). Dengan demikian, tagihan-tagihan yang dimiliki oleh Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit menjadi sebesar US\$2,165,210.46 (dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus sepuluh dan empat puluh enam sen dolar Amerika Serikat) (selanjutnya disebut sebagai "nilai yang ditagih oleh Pemohon Pailit");

79) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, pengalihan dan penjualan sebagian hak tagih yang dilakukan oleh Pemohon Pailit kepada kreditur lain sudah sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah memenuhi segala hal sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 613 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi sebagai berikut: "Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat Akta Otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau

Halaman 44 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama *endosemen* surat itu”;

80) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, mengingat pengalihan tagihan-tagihan Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit telah dialihkan kepada Kreditur Lain dalam bentuk akta otentik, dan Kreditur Lain telah menyampaikan penagihan dan pemberitahuan perihal pengalihan sebagian hak tagih tersebut telah disampaikan kepada Termohon Pailit maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa sejak dilakukannya pemberitahuan tersebut kreditur lain secara sah merupakan kreditur baru yang memiliki hak untuk melakukan penagihan kepada Termohon Pailit, dalam hal mana hak Kreditur Lain tersebut dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal sebagaimana Pemohon Pailit sampaikan ini dikuatkan dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Prof J. Satrio, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang*, Penerbit PT Alumni, cetakan ke 2 (dua), tahun 1999, Bandung, halaman 29 sampai dengan 32, yakni sebagai berikut;

“Pasal 613 menyatakan *cessie* harus dilakukan dengan membuat suatu akta dan akta yang demikian dinamakan akta *cessie*;

Dari ketentuan tersebut nyata bahwa untuk *cessie* ditentukan suatu bentuk tertentu yaitu tertulis, walaupun untuk hubungan obligatoir yang menjadi dasar *cessie* -- seperti misalnya jual belinya -- tidak disyaratkan suatu bentuk tertentu (bisa lisan, bisa tertulis, bisa *authentiek*). *cessie* cukup dituangkan dalam suatu akta - baik di bawah tangan maupun *authentiek* - asal di dalamnya tegas-tegas disebutkan bahwa kreditur lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihannya kepada kreditur baru;

Dari syarat umum maupun syarat khusus dapat kita ketahui, bahwa *cessie* dapat terjadi di luar kerjasama dari *cessus* (debitur);

Dengan penanda tangan akta *cessie* saja, *cessie* sudah selesai, sudah sah, artinya sudah sah dioperkan hak tagih dari *cedent* kepada *cessionaries*....;

Pasal 613 ayat 2 mengatakan, bahwa akta *cessie* tersebut baru berlaku terhadap *cessus* (debitur), kalau kepadanya sudah



diberitahukan adanya *cessie* atau secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya; ...;

Seperti telah dikatakan di atas, dengan pembuatan akta *cessie* sebenarnya *cessie* sudah beralih - tetapi menurut Pasal 613 ayat 3 baru mengikat *cessus*, kalau kepadanya sudah diberitahukan atau telah diakui/disetujui;

Harap diketahui, bahwa yang diberitahukan adalah adanya pengoperan hak tagih, bukan akta *cessienya*;

81) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pengalihan atau pengoperan segala dan setiap hak tagih Pemohon Pailit kepada Kreditur Lain yang sudah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (1) *Burgerlijke Wetboek* menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak dapat dibantah dengan dalih- dalih apapun juga bahwa Kreditur Lain merupakan atau menjadi kreditur yang sah atas Termohon Pailit. Karenanya, Termohon Pailit wajib untuk melunasi segala dan setiap tagihan yang disampaikan oleh Kreditur Lain kepada Termohon Pailit sejak diberitahukannya perihal adanya pengoperan segala dan setiap hak tagih tersebut kepada Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 53/SPEM/TSM/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 berikut tanda terimanya (*vide* bukti P-70);

82) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, hal ini sejalan dengan Rumusan Hukum yang dituangkan di dalam buku rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2012, halaman 1 (satu), nomor 2 (dua), yakni sebagai berikut:

“Permasalahan;

Kapan pengertian *cessie* dapat dikatakan sebagai kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit?;

Pendapat;

Setelah penyerahan itu diberitahukan kepada Debitor, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya, (Pasal 613 ayat (2) KUHPdt).”;

83) Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit memiliki Kreditur Lain (selain Pemohon Pailit) atas utang-utang Termohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Piutang (Hak Tagih)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tertanggal 16 April 2015 (*vide* bukti P-68) dan Akta Pemindahan Pengalihan Sebagian Hak Tagih Nomor 17 Tertanggal 16 April 2015 (*vide* bukti P-69) yang kedua-duanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn;

❖ Terbukti Secara Sederhana Termohon Pailit Memiliki Utang Kepada Pemohon;

84) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana telah Pemohon Pailit sampaikan di atas, secara sederhana Termohon Pailit terbukti memiliki utang kepada Pemohon Pailit yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana terbukti dengan disetujui dan ditandatangani surat penawaran pelunasan utang oleh Termohon Pailit pada tanggal 24 Desember 2014;

85) Dengan demikian, persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan secara nyata-nyata telah terpenuhi, mengingat pada prinsipnya:

“Tidak ada pihak yang tidak berutang akan tetapi mengajukan penawaran pelunasan utang” maka berdasarkan surat penawaran pelunasan utang dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 (*vide* bukti P-53) terbukti secara sederhana bahwa memang benar faktanya Termohon Pailit memiliki utang kepada Pemohon Pailit. Karenanya, merupakan tindakan yang adil dan bijaksana serta berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan permohonan pernyataan pailit *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Pailit. Sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;

- Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Undang-undang Kepailitan”), yang berbunyi sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan-

Halaman 47 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;

86) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, adapun Pemohon pailit kembali sampaikan di sini isi Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 (*vide* bukti P-53) berbunyi sebagai berikut:

“Menunjuk pada Surat PT. WNE No.768/WNE - TPGP/XI/2014 tanggal 19 Desember 2014, perihal Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014, dengan ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT. TPGP telah mengirimkan surat klaim kepada PT. WNE dengan NO.242/080/TPGP/2014 tanggal 18 Desember 2004 perihal Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014, berkenaan dengan wanprestasi PT. WNE untuk mengganti *drilling rig* BSA #1 dengan *drilling rig* yang baru untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan amandemen perjanjian dimaksud dan klaim atas jatuhnya *top drive* yang menyebabkan pemboran sumur Kancah-3 tidak dapat dilaksanakan sesuai kedalaman pemboran yang telah disepakati;
2. Sesuai ketentuan Pasal 33 butir 1 dan PT. TPGP menyambut permintaan PT. WNE untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat. Dengan ini TPGP menawarkan kepada PT. WNE untuk menjajaki peluang kerjasama yang saling menguntungkan para pihak untuk dapat mengembangkan potensi panas bumi dalam konsesi Gn. Tangkuban Parahu dalam kerangka mensukseskan program pemerintah sesuai Permen ESDM Nomor 01 tahun 2012 tentang daftar proyek FTP-II dan turut mensukseskan program pemerintah melalui pembangunan PLTP sebagai energy baru terbarukan;
3. Namun demikian dalam hal bentuk kerjasama tersebut akan mengarah kepada pemilihan partner yang strategik bagi TPGP (*strategic partner/strategic alliance*) yaitu PT. WNE dapat memiliki saham dan atau bersama - sama mencari pendanaan dalam proyek PLTP Tangkuban Parahu, maka PT. TPGP atau PT. Indonesia Power akan melakukan kegiatan *due diligent* terlebih dahulu sebelum diteruskan untuk dapat memperoleh persetujuan RUPS PT. TPGP.

Demikian di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di



ucapkan terima kasih

PT Tangkuban Perahu Geothermal Panas Bumi

Direktur utama

Ttd

Sugeng Triyono

87) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit Tertanggal 24 Desember 2014 (*vide* bukti P-53) tersebut pada intinya menerangkan atau memberikan pengertian sebagai berikut:

- a. Termohon Pailit menawarkan pelunasan utang dengan cara mengajak Pemohon Pailit bekerjasama dalam proyek pembangunan PLTP agar Pemohon Pailit turut memperoleh keuntungan dari proyek tersebut;
- b. Adapun konsekuensinya apabila pemohon pailit menerima penawaran kerjasama (yang ditawarkan oleh Termohon Pailit) tersebut maka segala utang Termohon Pailit yang timbul berdasarkan Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 menjadi lunas. Karenanya merupakan hal yang tidak terbantahkan oleh dalih-dalih apapun juga bahwa memang benar Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit tertanggal 24 Desember 2014 merupakan suatu bentuk pengakuan adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit;
- c. Sistem kerjasama dilakukan dengan 2 (dua) opsi, yakni
 - Pemohon Pailit dapat menjadi pemilik saham di dalam Termohon Pailit, atau;
 - Secara bersama-sama mencari sponsor atau pendanaan di dalam pengerjaan proyek tersebut;

88) Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit tertanggal 24 Desember 2014 (*vide* bukti P-53) semakin membuktikan betapa liciknya Termohon Pailit. Di satu sisi Termohon Pailit mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja pekerjaan pemboran yang dilakukan oleh Pemohon Pailit, akan tetapi di sisi lainnya Termohon Pailit memberikan peluang bagi Pemohon Pailit untuk menjadi pemegang saham di dalam Termohon Pailit (*in casu* PT Tangkuban Perahu Geothermal Panas Bumi). Atau dengan kata lain faktanya adalah sebagai berikut:

Halaman 49 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



“Di satu sisi Termohon Pailit menyampaikan tidak suka/kecewa kepada Pemohon Pailit, akan tetapi di sisi lainnya Termohon Pailit ingin agar Pemohon Pailit menjadi bagian daripada Termohon Pailit”;

89) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan Surat Penawaran Pelunasan Utang dari Termohon Pailit tertanggal 24 Desember 2014 (vide bukti P-53) maka semakin terbukti bahwa memang benar segala kekecewaan atas kinerja Pemohon Pailit dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan pemboran atas Sumur Kancan #3 sebenarnya tidaklah lebih dari sekedar kebohongan dan kepura-puraan dan palsu belaka. Justru sebaliknya, dikarenakan kinerja Pemohon Pailit yang sangat luar biasalah maka Termohon Pailit tertarik untuk menjadikan Pemohon Pailit sebagai bagian daripada Termohon Pailit (sebagai pemegang saham di dalam Termohon Pailit) guna memajukan kegiatan usaha Termohon Pailit di bidang pekerjaan pemboran panas bumi;

90) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa terhadap besarnya utang yang diajukan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit tidak menjadi penghalang dikabulkannya permohonan pernyataan pailit *a quo* atau menyebabkan hutang yang telah jatuh tempo tersebut menjadi tidak sederhana. Hal sebagaimana Pemohon Pailit sampaikan ini dikuatkan dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M (Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia periode 2006 - 2013) dalam bukunya yang berjudul “*Prosiding Undang Undang Kepailitan dan Perkembangannya*”, Periode 26 - 28 Januari 2004, yakni sebagai berikut:

“Seiring memang persoalan jumlah kerugian yang harus dibayarkan debitur kepada kreditur menjadi permasalahan selanjutnya. Artinya, dalam hal pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur terdapat permasalahan mengenai jumlah kerugian yang harus dibayarkan yang sering menimbulkan langkah pembuktian yang tidak ringan. Akan tetapi, upaya pembuktian yang sederhana tidak meliputi upaya Hakim untuk pembuktian jumlah utang yang dimaksud oleh para pihak, karena jumlah utang tersebut akan ditegaskan jumlahnya dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh kurator setelah debitur dinyatakan pailit;

91) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*,



berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan. Namun berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, diperoleh pengertian bahwa Termohon Pailit bukanlah merupakan Badan Usaha Milik Negara karena modal dasar Termohon Pailit tidak dimiliki dengan cara melalui penyertaan langsung oleh Negara, melainkan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (in casu PT Indonesia Power). Hal-hal sebagaimana Pemohon Pailit uraikan di atas berkesesuaian dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”;

- Pasal angka (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Milik Negara;

“Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN”;

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit tidak termasuk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena saham-sahamnya tidak dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, melainkan oleh PT Indonesia Power dalam hal mana PT Indonesia Power sendiri bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karenanya, permohonan pailit aquo telah diajukan secara sah dan berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

❖ Klausula Arbitrase Tidak Menghalangi Proses Pailit;

- 92) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Perjanjian Jasa Pemboran tertanggal 15 April 2014 (*vide* bukti P-55) merupakan perjanjian yang mengandung klausul arbitrase. Namun mengingat



segala utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terbukti secara nyata-nyata Termohon Pailit memiliki satu kreditur lainnya, yakni PT. Tridaya (Kreditur Lain) maka klausula arbitrase tersebut tidak dapat menghalangi permohonan pernyataan pailit *aquo* yang diajukan oleh Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini”;

Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memiliki wewenang penuh dan sempurna dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

❖ Penunjukan Kurator;

93) Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, mengingat adanya ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan yang mengatur:

“Dalam hal Debitor, Kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5), tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator”;

Maka bersama ini Pemohon Pailit juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar berkenan untuk mengangkat Bapak Lukman Arifin, S.H. dari Kantor Arifin & Associates, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 45 E, Cikini, Jakarta 10330 (selanjutnya disebut sebagai “Bapak Lukman Arifin”) yang telah memenuhi persyaratan sebagai kurator dan pengurus sebagaimana dinyatakan dalam Sertipikat Kurator dan Pengurus yang diberikan pada tanggal 11 Oktober 2008 (*vide* bukti P-88), Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AH U. AH.04.03-55 tertanggal 16 April 2013 yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (*vide* bukti P-90), dan juga tercatat sebagai anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia dengan



nomor anggota 080304 sejak tanggal 03 November 2008 (*vide* bukti P-87), yang berdasarkan keterangan sendiri berhak untuk menjabat sebagai kurator dan tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator sehubungan dengan permohonan ini maupun permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit (*vide* bukti P-91), di bawah pengawasan hakim pengawas yang berwenang, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang Undang Kepailitan. Usulan pengangkatan kurator sebagaimana diuraikan di atas menjadi usulan pengangkatan pengurus apabila Termohon Pailit mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

94. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon Palit sampaikan di atas maka bersama ini Pemohon Palit memohon yang sedalam-dalamnya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk bertindak adil dan bijaksana serta berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyatakan Termohon Pailit (*in casu* PT Tangkuban Perahu Geothermal Panas Bumi) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, mengingat segala persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan secara nyata-nyata telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit menjadi dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Bapak Lukman Arifin sebagai Kurator dalam kepailitan tersebut;
4. Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk mengawasi kepailitan Termohon Pailit, dan;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Pailit memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kompetensi *absolut*;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Sebelum sampai kepada pembahasan yuridis mengenai kompetensi absolut, Termohon Pailit hendak menyampaikan terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (Termohon Pailit) adalah anak perusahaan BUMN (PT Indonesia Power) selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi untuk pembangkitan tenaga listrik di Wilayah Kerja Gunung Tangkuban Parahu, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Pasal 29 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi Termohon Pailit berkewajiban;
 - a. memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku;
 - b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan *eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan* sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar;
 - d. dst.....;

Bahwa dengan berpedoman pada Undang-Undang tentang Panas Bumi tersebut, maka telah dibuat perjanjian Nomor 001.PJ/060/Termohon Pailit/2014 tanggal 14 April 2014 antara PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (Termohon Pailit) dengan PT Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit) tentang Pekerjaan Pemboran *Reaserch Well* dan *Coring* di WKP Tangkuban Parahu - Jawa Barat - Indonesia (selanjutnya disebut "Perjanjian") - (bukti T.1), berikut perubahannya melalui Amandemen Surat Perjanjian Nomor Amand.001.PJ/ 060/ Termohon Pailit/2014 tanggal 16 Juni 2014 (selanjutnya disebut "Amandemen") - (bukti T.2);

"Perjanjian dan "Amandemen" adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit yang menjadi dasar Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo*; Bahwa "Amandemen" tersebut dibuat karena Pemohon Pailit dalam melaksanakan pekerjaan pemboran di sumur Kancha 3 tidak dapat melaksanakan kewajiban pemboran sesuai Kontrak yaitu 28 hari yang di

Halaman 54 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebabkan oleh terjadinya kegagalan (*malfunction*) pada peralatan *drilling rig* secara berulang-ulang yaitu pada peralatan utama pemboran yaitu *top drive*. Pada saat pemboran trayek dari kedalaman 350 m - 620 m, telah terjadi 7 (tujuh) kali kerusakan berulang pada peralatan *top drive* ini dimana pada tanggal 12 Mei 2015 ketika pemboran mencapai kedalaman 612 m (dalam kontrak pemboran akhir sampai kedalaman 1.500 m) terjadi kebocoran pipa (*seal cover motor top drive leaking*) yang menyebabkan seluruh tekanan *hidraulik* yang memberikan tenaga kepada proses pemboran hilang sama sekali dan mengakibatkan peralatan pemboran terjepit dan pengeboran terhenti (*pipe stuck*). Upaya pengangkatan peralatan pemboran yang terjepit mengalami kegagalan, dan dalam upaya lanjutan untuk mengangkat rangkaian peralatan mata bor yang tertinggal dalam lubang sumur (*fishing*) ternyata mengalami kegagalan. Puncak kerusakan peralatan *top drive* terjadi lagi yaitu pada saat *top drive* jatuh pada tanggal 20 Mei 2014. Akibat jatuhnya *top drive* ini maka rangkaian peralatan pemboran menancap kembali kedalam lubang pemboran dengan akibat lebih fatal dari sebelumnya. Dalam kondisi yang sangat emergensi maka segera di sepakati dan di putus bahwa peralatan *drilling rig* BSA #01 harus di ganti dengan peralatan *drilling rig* yang baru untuk dapat melanjutkan pemboran, karena peralatan *drilling rig* BSA #1 sangat berbahaya bagi keselamatan manusia dan keselamatan peralatan, sebagaimana dinyatakan dalam *minutes of meeting* tanggal 21 Mei 2014 yang termaktub dalam Pasal 2 Amandemen dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 pukul 23.35 WIB telah terjadi kerusakan *top drive* yang menyebabkan rig tidak dapat dioperasikan lagi karena menyangkut keselamatan kerja yang dapat mengakibatkan kerusakan lebih lanjut pada peralatan dan kecelakaan kerja;

Perbaikan rig tidak dapat diterima karena akan diperlukan inspeksi resmi keseluruhan dan tidak hati-hati mengingat selama melakukan pekerjaan telah terjadi beberapa kerusakan mekanis yang dapat membahayakan keselamatan kerja;

Disetujui bahwa PT Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit) bersedia mengganti Drilling Rig BSA #1 dengan *drilling rig* yang baru untuk menyelesaikan perkerjaan. Seluruh biaya yang timbul terkait hal ini akan menjadi tanggung jawab PT Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit);

Namun ternyata Pemohon Pailit tidak melaksanakan kewajibannya yaitu; Sesuai ketentuan Pasal 16 butir 4 "Perjanjian", ... Apabila terjadi kegagalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("malfunction") atas peralatan, material dan/atau fasilitas tersebut karena kesalahan pihak kedua, maka pihak kedua wajib menyediakan penggantinya dan mengerjakan ulang pekerjaan yang terhambat karena adanya kegagalan tersebut, tanpa tambahan biaya apapun dari pihak pertama;

Sesuai ketentuan Pasal 37.6. "Perjanjian", Dalam hal pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 5 Perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas pada ketidak sesuaian dengan spesifikasi, yang mana pihak pertama berpendapat bahwa pemboran tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan, maka sejak pihak pertama berpendapat bahwa pemboran tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan terhadap pihak kedua dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per- hari dari nilai pekerjaan yang terkait, dengan denda maksimal untuk setiap tidak dipenuhinya kewajiban tersebut adalah 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan yang terkait, sedangkan pekerjaan yang lain tidak dibayar sampai dengan kewajiban pihak kedua tersebut dipenuhi sesuai dengan spesifikasinya atau pihak pertama berpendapat bahwa pemboran dapat dilanjutkan atau dilaksanakan. (Fakta hukumnya Termohon Pailit berpendapat dengan rig lama tidak dapat dilanjutkan pemboran, dan pemboran hanya dilaksanakan dengan rig baru);

Yang dimaksud pihak pertama dalam Perjanjian adalah Termohon Pailit;

Yang dimaksud pihak kedua dalam Perjanjian adalah pailit;

Dan sesuai ketentuan Pasal 2 "Amandemen" untuk mengganti rig yang baru sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pada tanggal 31 Agustus 2014;

Pihak Pemohon Pailit telah meninggalkan lokasi proyek dengan membawa semua peralatan pemboran dan pendukungnya, pada kedalaman pemboran 612 mKU jauh dari ketentuan dalam kontrak yaitu 1500 mKU, tanpa ada upaya untuk mengganti dengan *drilling rig* yang rusak dengan *drilling rig* yang baru sesuai "Amandemen"; Perlu Termohon Pailit tegaskan disini, seluruh dalil-dalil Pemohon Pailit yang mengklaim seolah-olah Termohon Pailit setuju penggunaan rig lama yang diperbaiki, adalah dalil-dalil karangan belaka dengan maksud itikad buruk hendak melarikan diri dari kewajiban dan tanggung jawabnya harus mengganti dengan rig baru yang telah disetujui dan disepakati serta ditandatangani bersama dalam "Amandemen" (*vide* Pasal 2). Surat-surat Termohon Pailit baik Nomor 484/WNE- TPGPA//2014 dan Nomor 097/080/TPGP/2014 maupun proposal Turn Key Project dan catatan rapat lainnya yang disebut pada halaman 23 dan 37 permohonan *a quo*, tidak ada

Halaman 56 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kalimat pun menyatakan "setuju penggunaan *Rig* lama yang diperbaiki", namun ternyata dipelintir oleh Pemohon Pailit seolah-olah sebagai persetujuan dari Termohon Pailit, padahal isi surat tersebut mengenai izin prinsip penggunaan lahan sementara di areal luar lokasi tapak sumur adalah untuk peralatan-peralatan yang tidak hanya peralatan *Rig*, tetapi juga peralatan cementing unit, peralatan waste water treatment, peralatan *mud material*, dan peralatan pemboran lainnya untuk pemeliharaan. Dengan demikian izin prinsip penggunaan lahan sama sekali tidak dapat di tafsirkan sebagai ijin penggunaan *Rig* lama untuk meneruskan pemboran. Sedangkan proposal *turn key project* adalah wujud itikad baik dari Termohon Pailit untuk membantu Pemohon Pailit mendapatkan solusi alternatif atas permasalahan ketidakmampuannya melanjutkan pekerjaan proyek sampai selesai, karena Termohon Pailit sangat percaya dan yakin bahwa bahwa *Rig* lama tidak dapat digunakan untuk melanjutkan pemboran dan berbahaya bagi keselamatan peralatan dan keselamatan kerja. Proposal *Turn Key Project* semata - mata dalam upaya Termohon Pailit mengatasi timbulnya kerugian yang lebih besar akibat kegagalan Pemohon Pailit tersebut, dengan konsekuensi proposal *Turn Key Project* adalah semua biaya pemboran akan ditanggung lebih dahulu oleh Pemohon Pailit berikut risikonya, dan Termohon Pailit hanya menerima dan membayar hasil pekerjaan bila pemboran telah dilaksanakan sampai 1500 m, dengan hasil baik. Namun semuanya itu tidak mendapat respon yang baik karena ternyata Pemohon Pailit tidak mempunyai sikap profesional dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai "Perjanjian" dan "Amandemen", malah dengan itikad buruk terus menerus merongrong Termohon Pailit dengan membuat rekayasa tagihan-tagihan (*invoices*) yang tidak sesuai dengan substansi "Perjanjian" dan "Amandemen";

Faktanya bahwa Pemohon Pailit telah meninggalkan pekerjaan pada kedalaman pemboran 612 m, dari kedalaman kontrak 1500 m;

Dengan demikian peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah Pemohon Pailit telah melakukan *wanprestasi*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat (11) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, wewenang Pengadilan Niaga adalah memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang,



sedangkan substansi perkara *a quo* jelas merupakan wujud sengketa wanprestasi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara penyelesaian utang piutang (kepailitan), dalam hal mana untuk penyelesaian perselisihan telah disepakati oleh Termohon Pailit dan Pemohon Pailit menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai Pasal 33 Perjanjian (*pacta sunt servanda*);

Bahwa keberadaan Pasal 303 UUK-PKPU tidak otomatis menyebabkan Pengadilan Niaga berwenang mengadili permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian dengan klausula arbitrase, melainkan mohon kiranya dicermati terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Yang Mulia isi klausula arbitrase yang ada dalam "Perjanjian" apakah hal-hal yang dijadikan dasar permohonan pernyataan pailit dalam perkara *a quo* termasuk dalam klausul arbitrase. Apabila ternyata dasar fakta (*fetelijke ground*) dan dasar hukum (*rechts ground*) yang menjadi posita permohonan termasuk dalam lingkup klausul arbitrase yang diperjanjikan, maka sudah semestinya pengadilan harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa ternyata Pemohon Pailit secara sepihak menyatakan klaim tagihan-tagihan (*invoices*) yang tidak didasarkan pada pengertian-pengertian, penafsiran dan pekerjaan-perkjaan yang benar sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam "Perjanjian" dan "Amandemen", dan melakukan *cessie* kepada Pihak Lain, yang secara sepihak pula telah merekonstruksi seolah-oleh Termohon Pailit menerima klaim dari lebih dari satu pihak untuk dapat di ajukan permohoan pailit. Pada dasarnya meskipun *cessie* dilakukan berkali-kali dengan Pihak Lain, tetapi Termohon Pailit secara nyata hanya memiliki kontrak kerja hanya kepada satu pihak yaitu Pihak Pemohon Pailit, oleh karena itu Termohon Pailit tidak pernah kenal dan mengakui pihak-pihak lainnya dalam kontrak kerja ini, sehingga unsur untuk dapat di ajukan kepada Pengadilan Niaga tidak terpenuhi;

Bahwa Pasal 33 "Perjanjian" tentang Penyelesaian Perselisihan berbunyi sebagai berikut:

33.1. Setiap perselisihan yang timbul selama kurun waktu perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk dan penafsiranserta pelaksanaan perjanjian ini harus diselesaikan melalui perundingan bersama antara para pihak dengan usaha yang maksimal untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan niat yang baik serta saling percaya mempercayai sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam bidang panas bumi;



33.2. Sesuatu perselisihan dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan atau akibat perjanjian ini, baik selama maupun setelah jangka waktu perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/ kesepakatan atau secara damai oleh para pihak, akan diselesaikan menurut Aturan-aturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta oleh suatu panel yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter yang diangkat sesuai dengan aturan-aturan tersebut dan menggunakan Bahasa Indonesia baik dalam proses maupun keputusan Arbitrase. Dengan demikian para pihak secara tegas setuju bahwa berdasarkan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Undang-Undang Arbitrase Indonesia), pengadilan manapun tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase;

33.3. Setiap pihak akan menunjuk 1 (satu) orang arbiter yang ada pada BANI dan penunjukan ini dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal salah satu Pihak memberitahu pihak lainnya tentang prakarsa arbitrase. Kedua orang arbiter yang ditunjuk akan memilih arbiter yang ketiga yang akan bertindak selaku pimpinan majelis arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal penunjukan mereka. Apabila salah satu Pihak dalam waktu yang ditentukan tidak berhasil menunjuk arbiter atau arbiter- arbiter tidak berhasil menyetujui arbiter ketiga, Ketua BANI akan memilih arbiter yang terkait;

33.4. Putusan yang diberikan oleh para arbiter tersebut adalah final dan mengikat para pihak dan dapat diberlakukan di pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi. Dengan demikian para pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan atau kebijakan yang berkekuatan hukum, yang memberikan hak untuk mengajukan banding atas keputusan suatu panel Arbiter, dan para pihak setuju bahwa, berdasarkan Pasal 60 dari Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Undang-Undang Arbitrase Indonesia), tidak ada pihak yang mengajukan banding di pengadilan manapun atas keputusan yang dibuat suatu panel arbiter dalam hal ini, sehingga atas keputusan tersebut tidak akan ada otoritas atau dewan yang lain. Para pihak akan menjaga kerahasiaan, keberadaan, proses beracara, isi



(termasuk informasi atau bahan- bahan yang diberikan) dan hasil dari Arbitrase tersebut. Para pihak secara khusus mengesampingkan keberlakuan Pasal 48 (1) dari Undang-undang Arbitrase Indonesia dan setuju bahwa Arbitrase tidak harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Sesuai dengan Pasal 56 (1) dari Undang-Undang Arbitrase Indonesia, para pihak lebih jauh lagi secara tegas setuju bahwa para Arbitrer akan terikat dan tunduk dengan ketentuan-ketentuan hukum dan syarat-syarat perjanjian ini;

- 33.5. Suatu perselisihan dianggap telah timbul, bila salah satu pihak memberitahu pihak lainnya mengenai hal itu secara tertulis dan bila dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender setelah pemberitahuan tersebut tidak dicapai persetujuan, maka perselisihan tersebut dapat diajukan kepada Arbitrase oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan dalam waktu empat belas (14) hari kalender sebelumnya kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk penyelesaian melalui forum Arbitrase;
- 33.6. Para pihak wajib terus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dalam perjanjian ini selama proses Arbitrase;
- 33.7. Keputusan yang diberikan oleh para arbitrer bersifat final dan mengikat terhadap para pihak dan bisa diberlakukan di dalam pengadilan manapun juga yang memiliki yurisdiksi”;
2. Bahwa segala klaim yang ditagihkan oleh Pemohon Pailit, tidak didasarkan pada pengertian-pengertian, penafsiran dan pekerjaan- pekerjaan yang benar sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam "Perjanjian" dan "Amandemen". Posita-posita yang dijadikan dasar permohonan *a quo* sepanjang menyangkut surat-surat tagihan (*invoices*) telah memutar balikkan fakta peristiwa yang sebenarnya terjadi dengan alasan yang diadadakan di luar koridor hukum yang diatur dalam "Perjanjian" dan "Amandemen". Seluruh klaim tagihan yang berkaitan dengan pekerjaan Tarif Harian Operasi (THO) dan Tarif Harian Siaga (THS-standby rate) dan Mud Material, *chemical* dan *engineering services*, *Jasa Cementing*, *Plug Abandon Pump*, *Waste Water Treatment*, *Mob demob* dengan nilai lumpsum sebagaimana Lampiran-A "Perjanjian", adalah tagihan-tagihan pekerjaan yang menjadi tanggung-jawab sepenuhnya dari Pemohon Pailit sendiri akibat ketidak-mampuan melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sempurna, dimana pekerjaan pemboran sumur Kancah 3 terhenti pada kedalaman 612 m sejak tanggal 12 Mei 2015 sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon Pailit



pada halaman 7 permohonan *a quo*, sedangkan dalam kontrak telah ditentukan lingkup pekerjaan pemboran sampai kedalaman 1500 m (*vide* Lampiran-B Perjanjian”);

Oleh karena karena pekerjaan-pekerjaan yang di klaim dalam permohonan *a quo* adalah rangkaian pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pemohon Pailit sebagaimana terurai pada angka 3 diatas, maka berdasarkan Pasal 14 Jo. Pasal 16 "Perjanjian" Jo. Pasal 2 "Amandemen" segala resiko dan biaya dari pekerjaan-pekerjaan termaksud adalah sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Pihak Kedua (Pemohon Pailit);

3. Bahwa sepanjang tahapan pelaksanaan pekerjaan Pemohon Pailit sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam "Perjanjian", Termohon Pailit dengan iktikad baik telah melakukan pembayaran-pembayaran berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam "Perjanjian" atas tagihan yang diajukan Pemohon Pailit sebagaimana yang telah diakui berikut:

“Segala dan setiap biaya untuk pekerjaan-pekerjaan pemboran tersebut telah dibayar oleh Termohon Pailit untuk pekerjaan-pekerjaan pemboran yang dilakukan sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 atau Minggu I (pertama) sampai dengan Minggu V (kelima) Sedangkan berdasarkan *Daily Drilling Report* (DDR) tanggal 12 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Company Man Termohon Pailit dan *Rig Supt* Pemohon Pailit, pekerjaan pemboran sumur sudah terhenti (*stop drill*) pada tanggal 12 Mei 2014 karena kerusakan peralatan Rig (*seal cover motor top drive leaking*), kemudian diikuti dengan kesepakatan antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit dalam *Minute of Emergency Meeting* tanggal 21 Mei 2015 yang intinya disetujui Pemohon Pailit bersedia mengganti *Drilling Rig* BSA #01 dengan *Drilling Rig* yang baru dan seluruh biaya yang timbul terkait hal ini akan menjadi tanggung jawab PT Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit) sebagaimana terurai pada angka 3 diatas dan kesepakatan *Minute of Emergency Meeting* ini dituangkan dalam Pasal 2 "Amandemen" Jo. Pasal 14.4 "Perjanjian”;

4. Bahwa ternyata Pemohon Pailit sesuai ketentuan Pasal 16 butir 4 "Perjanjian" Jo. Pasal 2 "Amandemen”, tidak dapat menyediakan peralatan penggantinya dan mengerjakan ulang pekerjaan yang terhambat karena adanya kegagalan tersebut tanpa tambahan biaya apapun dari Termohon Pailit, dan Pemohon pailit tidak dapat menyediakan *Drilling Rig* yang baru, di dalam mana "Amandemen" telah tegas dan terang menyatakan Termohon Pailit tidak dapat menerima perbaikan rig (Rig Lama) mengingat selama melakukan



pekerjaan telah terjadi beberapa kerusakan mekanis yang dapat membahayakan keselamatan kerja. Di lain pihak Pemohon Pailit dengan jelas dan terang telah menyatakan menyetujui dan bersedia mengganti *Drilling Rig* BSA #01 (Rig Lama) dengan *Drilling Rig* yang baru untuk menyelesaikan pekerjaan. Seluruh biaya yang timbul terkait hal ini menjadi tanggung jawab Pemohon Pailit. Dalam hal ini sudah jelas dan terang sejak tanggal 12 Mei 2014 segala resiko dan biaya yang berkaitan dengan pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan termasuk fishing untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak ic. segala resiko pekerjaan dan biaya yang diklaim Pemohon Pailit dalam permohonan *a quo* adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Pemohon Pailit. Dengan demikian berdasarkan "Perjanjian" dan "Amandemen" tidak ada satu pun dari surat-surat tagihan (*invoices*) dalam permohonan *a quo* dapat diklasifikasikan sebagai utang Termohon Pailit yang telah jatuh waktu dan tidak satu pun dari tagihan-tagihan tersebut yang menjadi hak tagih dari Pemohon Pailit;

5. Bahwa faktanya adalah Termohon Pailit telah mengalami kerugian finansial dan non finansial yang sangat besar akibat Pemohon Pailit telah melalaikan kewajiban hukumnya menyelesaikan pekerjaan sesuai "Perjanjian" dan "Amandemen", dimana lobang sumur menjadi sama sekali tidak berguna/tidak terpakai (*lost of hole*) padahal sebelumnya Termohon Pailit sudah mengeluarkan biaya yang besar untuk pelaksanaan pekerjaan pemboran sumur tersebut termasuk pembayaran- pembayaran pekerjaan kepada Pemohon Pailit sebelum terjadinya kesalahan atau kelalaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada angka 3 di atas yaitu sebesar USD 979,605.15 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima dolar Amerika Serikat dan lima belas sen) dan Rp. 260.790.044,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat puluh empat rupiah) sesuai "rekapitulasi pembayaran tagihan oleh PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (Termohon Pailit) kepada PT. Wirana Nusantara Energy (Pemohon Pailit)" sebagai Lampiran Khusus yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam jawaban ini. Namun ternyata kemudian semua itu menjadi sia-sia akibat pekerjaan Pemohon Pailit yang tidak profesional dan tidak bertanggung-jawab, hanya pandai menuntut hak tanpa dapat melaksanakan kewajibannya. Pada kenyataannya Pemohon Pailit telah bertindak sepihak meninggalkan pekerjaan dengan melakukan demobilisasi peralatan - peralatan pendukung pemboran (*services*) dan peralatan utama *drilling rig* dari lokasi sumur ekspiorasi Kancuh-3 tanpa adanya kejelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban apakah demobilisasi yang telah dilakukan berkaitan dengan penggantian *drilling rig* lama dengan *drilling rig* baru untuk dapat melanjutkan pekerjaan pemboran sampai ke dalam 1500 mKU sesuai kewajibannya dalam "Perjanjian" dan "Amandemen". Padahal Termohon Pailit telah membayar biaya demobilisasi rig yang lama untuk di ganti dengan rig baru, tetapi rig baru tidak pernah datang;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, maka jelas peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah sengketa wanprestasi dimana Pemohon Pailit telah wanprestasi dalam melaksanakan isi "Perjanjian" dan "Amandemen". Dalam hal ini dalil-dalil posita permohonan *a quo* adalah menyangkut langsung sengketa wanprestasi antara para pihak, dalam hal mana berdasarkan Pasal 33 "Perjanjian" para pihak telah mengikatkan diri bila terjadi perselisihan diantara para pihak yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak memilih penyelesaian perselisihan menurut aturan-aturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta oleh suatu panel yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter yang diangkat sesuai dengan aturan-aturan BANI tersebut. Para Pihak juga secara tegas telah menyatakan setuju bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pengadilan manapun tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Apabila Pemohon Pailit adalah pihak yang beritikad baik sewajarnya menghormati pilihan penyelesaian perselisihan melalui BANI di Jakarta sesuai kesepakatan yang telah jelas dan terang diatur dalam Pasal 33 Perjanjian (*expressive verbis*), sedangkan peradilan yang mulia ini haruslah dipergunakan sebagai upaya hukum terakhir setelah adanya putusan BANI apabila memungkinkan untuk itu;

Mengenai penerapan keberadaan Pasal 303 UUK-PKPU, kiranya perlu dicermati Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 254 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 03 Februari 2015 yang memberikan kaedah hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut. Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2014, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam

Halaman 63 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dan telah member pertimbangan yang cukup, karena dalam surat perjanjian kerja (P1) yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terdapat klausula bahwa apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak yang mengikatkan diri, maka mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Februari 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. X tersebut harus ditolak”;

Bahwa dalam Pasal 33.2 "Perjanjian" terdapat klausula arbitrase yang berisi sebagai berikut:

33.2. Sesuatu perselisihan dalam bentuk apapun yang timbul sehubungan atau akibat perjanjian ini, baik selama maupun setelah jangka waktu perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah / kesepakatan atau secara damai oleh Para Pihak, akan diselesaikan menurut Aturan-aturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta oleh suatu panel yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter yang diangkat sesuai dengan aturan-aturan tersebut dan menggunakan Bahasa Indonesia baik dalam proses maupun keputusan Arbitrase. Dengan demikian Para Pihak secara tegas setuju bahwa berdasarkan Pasal 3 dari Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Undang-undang Arbitrase Indonesia), pengadilan manapun tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Oleh karena Perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit terdapat klausula yang berisi mengikatkan diri secara tegas untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dalam hal mana permohonan *a quo* mengandung fakta-fakta perselisihan tentang klaim yang ditagihkan ternyata tidak berdasar pada pengertian-pengertian, penafsiran dan pekerjaan-pekerjaan yang benar sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam "Perjanjian" dan "Amandemen", dan terdapat pula permasalahan keabsahan cession kepada pihak lain yang bersumber dari

Halaman 64 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Perjanjian" dan "Amandemen", maka berdasarkan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 254 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tersebut diatas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah semestinya menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Permohonan pemohon pailit kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dinyatakan : yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase;
2. Bahwa dalil-dalil posita permohonan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur dasar hukumnya karena dalam Pasal 7.1. "Perjanjian" telah diperjanjikan total nilai kontrak pekerjaan USD 2,121,135 (dua juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat), dan sesuai dengan kewajibannya dalam kontrak tersebut Termohon Pailit telah melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit sebesar USD 979,605.15 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima dolar Amerika Serikat dan lima belas sen) dan Rp260.790.044,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat puluh empat rupiah), sedangkan pada halaman 58 permohonan *a quo* Pemohon Pailit mendalilkan jumlah keseluruhan tagihan terhadap Termohon Pailit adalah sebesar US\$ 3,451,787.77 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh dan tujuh puluh tujuh sen dolar Amerika Serikat) dan Rp618.926.875,00 (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), jumlah tagihan mana tidak ada diperjanjikan atau disepakati dalam "Perjanjian" akan tetapi Pemohon Pailit dalam *Petitum* Pemohonan Pernyataan Pailit menghendaki Termohon Pailit menjadi dalam keadaan Pailit, maka dalil permohonan seperti ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas/kabur;
3. Bahwa dalam Pasal 7.2. "Perjanjian" telah jelas dan terang diatur: "Dalam hal apapun, pihak kedua tidak dapat menuntut pihak pertama untuk merealisasikan seluruh nilai perjanjian seperti pada ayat 7.1. kecuali yang ditentukan pada Pasal 7.3.", sedangkan kalimat " Dalam hal nilai Pembayaran akan melebihi nilai seperti pada ayat 7.1., maka



pihak pertama dapat segera memutuskan perjanjian” merupakan penegasan bahwa tidak ada peluang apapun bagi pihak kedua (Pemohon Pailit) untuk dapat menuntut pihak pertama (Termohon Pailit) untuk merealisasikan seluruh nilai perjanjian kecuali yang ditentukan pada Pasal 7.3;

Bahwa Pasal 7.3. berbunyi; 'Total nilai pembayaran akan didasarkan kepada jumlah hari kerja untuk penyelesaian pekerjaan dikalikan dengan tarif setiap sub pekerjaan / jasa sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

Berdasarkan Pasal 7.3. ini tidak dapat ditafsirkan lain bahwa seluruh nilai Perjanjian adalah tetap dan tidak berubah dalam hal apapun sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai ic. tanggal 31 Agustus 2014 (Vide Pasal 1 Amandemen) yaitu sebesar US\$ 2,121,135 (dua juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat). Faktanya, bahwa Pemohon Pailit tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan telah meninggalkan pekerjaan pada kedalaman pemboran 612 m, dari kedalaman kontrak 1500 m;

Bahwa kepastian total nilai kontrak pekerjaan adalah sebesar US\$ 2,121,135 (dua juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat) bersifat tetap dan tidak berubah dalam hal apapun juga, telah dinyatakan dengan jelas dan terang maknanya (*expressive verbis*) dalam Pasal 15.6 "Perjanjian" yang berbunyi:

“Pihak kedua (Pemohon Pailit) wajib memahami kebenaran dan kecukupan penawarannya untuk pelaksanaan Pekerjaan dengan tarif dan harga yang tertera di dalam perjanjian untuk menutup biaya dalam melaksanakan semua kewajiban pihak kedua (Pemohon Pailit) menurut Perjanjian ini. Selama melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian ini, pihak kedua (Pemohon Pailit) tidak diperkenankan mengajukan penambahan biaya kepada pihak pertama (Termohon Pailit), dengan alasan apapun.”

Maka secara konkrit terbukti sudah dalil Pemohon Pailit yang menyatakan “jumlah keseluruhan tagihan terhadap Termohon Pailit sebesar US\$ 3,451,787.77 dan Rp618.926.875,00” sedangkan nilai kontrak yaitu sebesar US\$ 2,121,135 adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas/kabur;

Faktanya, bahwa Pemohon Pailit tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan telah meninggalkan pekerjaan pada kedalaman



pemboran 612 m, dari kedalaman kontrak 1500 m;

Berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka tidak dapat disangkal lagi keseluruhan tagihan Pemohon Pailit dalam permohonan *a quo* adalah kabur karena tidak jelas dasar hukumnya, sementara Pemohon Pailit telah mengakui sendiri hanya dapat melaksanakan pekerjaan pemboran sumur sampai kedalaman 612 m² (halaman 7 permohonan *a quo*) dari yang seharusnya diselesaikan sampai kedalaman 1.500 m berdasarkan Pasal 2.1 "Perjanjian", sehingga sudah selayaknya permohonan Pemohon Pailit dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwaterhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt Pst., tanggal 29 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT Tangkuban Parahu Geothermal Power, yang beralamat di Gedung PT. Indonesia Power Lantai 7, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12950 dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Baslin Sinaga, SH, M.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Lukman Arifin, S.H., dari Kantor Arifin & Associates, beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 45 E, Cikini, Jakarta 10330, Sertifikat Kurator dan Pengurus, tanggal 11 Oktober 2008, Surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-55 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2013, sebagai Kurator;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul yang ditaksir sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon Pailit pada tanggal 29 Juni 2015 terhadap putusan tersebut Termohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015 /PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat



oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Pailit pada tanggal 7 Juli 2015 kemudian Pemohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Kasasi Pertama:

Judex Facti melanggar kompetensi *absolut*;

A. Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili karena jenis pokok perkara *a quo* adalah sengketa *wanprestasi* yang termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan Pengadilan Negeri (Perdata Umum);

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) karena sesungguhnya objek gugatan adalah mengenai sengketa pemenuhan kewajiban prestasi antara Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dengan Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dalam hubungan hukum kontraktual berdasarkan Perjanjian Nomor 001.PJ/060/TPGP/2014 tanggal 14 April 2014 antara PT Tangkuban Parahu Geothermal Power (Pemohon Kasasi/Termohon Pailit) dengan PT Wirana Nusantara Energy (Termohon Kasasi/Pemohon Pailit) tentang Pekerjaan Pemboran Research Well dan Coring di WKP Tangkuban Parahu-Jawa Barat-Indonesia (selanjutnya disebut "Perjanjian")-(bukti TP.1), berikut perubahannya melalui Amandemen Surat Perjanjian Nomor Amand.001.PJ/060/TPGP/2014 tanggal 16 Juni 2014 (selanjutnya disebut "Amandemen") (bukti TP.2);
2. Bahwa dalam hubungan kontraktual tersebut, maka kewajiban pembayaran oleh Pemohon Kasasi baru timbul apabila Termohon Kasasi telah melaksanakan prestasinya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam "Perjanjian" dan "Amandemen", sebaliknya tidak ada kewajiban pembayaran apapun dari



Pemohon Kasasi apabila Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajiban berprestasi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Pemohon Kasasi baru dapat dinyatakan mempunyai kewajiban sejumlah uang kepada Termohon Kasasi apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah *wanprestasi* melaksanakan “Perjanjian” dan “Amandemen” melalui gugatan *wanprestasi* pada lingkungan peradilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri (Perdata Umum);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 300 ayat (11) Jo. Penjelasan Umum alinea keenam UUK-PKPU telah ditentukan batas yurisdiksi absolut Pengadilan Niaga adalah memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pernyataan Pailit berdasarkan perjanjian utang piutang yang terbukti secara sederhana karena telah diperjanjikan, sedangkan perkara *a quo* bukan berdasarkan perjanjian utang piutang, melainkan perianian kontraktual dalam lapangan hukum jasa pemboran panas bumi yang menuntut pembuktian pemenuhan prestasi perjanjian untuk pembayaran suatu tagihan berdasarkan persyaratan “Perjanjian” dan “Amandemen” yang tidak sederhana, dimana dalam perkara *a quo* telah terjadi sengketa pemenuhan prestasi atau *wanprestasi* yang rumit/tidak sederhana dan untuk mendapat suatu kepastian hukum pihak mana yang telah *wanprestasi* haruslah diperiksa dan diadili dengan sistem peradilan perdata umum, oleh karenanya tidak termasuk dalam kompetensi Peradilan Niaga untuk memeriksa dan mengadilinya;
4. Bahwa perkara *a quo* mengandung kental sengketa *wanprestasi* sebagaimana ternyata dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 116 alinea kedua sebagai berikut (dikutip): “Menimbang, bahwa terhadap tagihan-tagihan sebagaimana tersebut dari bukti-bukti yang diajukan kreditur lain tersebut Termohon menolaknya dengan alasan tidak ada hak tagih apapun dari Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit (bukti TP-40).”; Namun ternyata *Judex Facti* telah melampaui batas yurisdiksi absolutnya karena dalam perkara *a quo* telah memutus Pemohon Kasasi dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, padahal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai ada tidaknya pengingkaran suatu kewajiban kontraktual yang menimbulkan hak tagih atau kewajiban pembayaran sehubungan dengan pemenuhan prestasi menurut “Perjanjian” dan “Amandemen” terkait tagihan-tagihan (*invoices*) yang diajukan, maka khusus mengenai objek sengketa *wanprestasi* itu harus diputus dan diselesaikan lebih dahulu oleh Pengadilan Lingkungan



Perdata Umum, dalam hal ini Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkaranya, oleh karena itu permohonan pernyataan pailit ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berwenang mengadilinya;

B. Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili karena dalam "Perjanjian" (TP-1 = P-55) yang menjadi dasar hubungan hukum antara Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) dengan Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) terdapat klausula bahwa apabila terjadi perselisihan dalam bentuk apapun antara para pihak yang mengikatkan diri, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 111 alinea keenam yang berpendapat bahwa kesepakatan penyelesaian arbitrase yang disepakati antara Pemohon Pailit/Termohon Kasasi dengan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi tidak menghalangi diajukannya permohonan pailit dari Pemohon, adalah pendapat yang keliru karena *Judex Facti* telah luput mencermati Penjelasan Pasal 303 UUP-PKPU yang menyatakan hal tersebut berlaku bagi perianian utang piutang, sedangkan dalam perkara *a quo* "Perjanjian" (TP-1 = P-55) bukan merupakan perjanjian utang piutang, melainkan perjanjian kontraktual yang bersifat timbal balik dimana isi "Perjanjian" (TP-1 = P-55) telah mengatur pemenuhan pembayaran kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit harus berdasarkan pemenuhan kewajiban prestasinya sesuai "Perjanjian". Dengan kata lain apabila Termohon Kasasi tidak melaksanakan prestasi sesuai "Perjanjian" maka tidak ada kewajiban Pemohon Kasasi untuk membayar apapun kepada Termohon Kasasi (*vide* Pasal 1478 BW);
6. Perlu Pemohon Kasasi tegaskan kembali di sini, bahwa "Perjanjian" (TP-1 = P-55) adalah perianian timbal balik bukan perjanjian utang piutang, sehingga tidak tunduk pada ketentuan Pasal 303 UUP-PKPU berdasarkan penjelasannya tersebut, melainkan tunduk sepenuhnya pada "Perjanjian" (TP-1 = P-55) termasuk pemilihan arbitrase yang berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (*pacta sunt servanda*);
7. Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut telah menyimpang dari kaedah hukum yurisprudensi terbaru (*lex posteriori derogat legi priori*) yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 254 K/Pdt.SUS-PAILIT/2014 tanggal 3 Februari 2015 yang memberikan kaedah hukum sebagai berikut:

Halaman 70 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2014, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dalam surat perjanjian kerja (PI) yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terdapat klausula bahwa apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak yang mengikatkan diri, maka mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 27 Februari 2014 dalam perkara ini tidak bertentanan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT X tersebut harus ditolak”;

8. Bahwa dengan memperhatikan kaedah hukum yurisprudensi tersebut, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Keberatan kasasi kedua:

Judex Facti Melanggar Ketentuan Hukum Acara;

1. Bahwa secara serius *Judex Facti* telah lalai atau melanggar hukum acara dengan tidak mempertimbangkan, mengadili dan memutus eksepsi yang diajukan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi tentang gugatan kabur (*obscure libel*) sebagaimana yang tercantum pada putusan tentang duduk perkaranya halaman 66 sampai dengan 68, kelalaian atau pelanggaran mana dengan sangat ekstrem merugikan kepentingan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi karena jumlah tagihan pailit jauh melebihi nilai kontrak dalam "Perjanjian* tanpa adanya pertimbangan hukum tentang alat bukti apa yang menjadi dasar hukum dihenarkannya jumlah tagihan tersebut oleh *Judex Facti*, sehingga tidak menjamin pelaksanaan peradilan yang jujur (*fair trial*), tidak memihak (*impartial*) dan berkwalitas (*competent*) dalam putusan *Judex Facti*;
2. Bahwa eksepsi Termohon Pailit/Pemohon Kasasi tersebut pada pokoknya memuat keberatan/alasan/hal-hal sebagai berikut:

Halaman 71 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



- Total nilai kontrak pekerjaan (“Perjanjian”) adalah sebesar USD 2,121,135 (dua juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat) bersifat tetap dan tidak membah dalam hal apapun juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1. jo Pasal 7.2. Jo. Pasal 7.3. Jo. Pasal 15.6 “Perjanjian” (TP-1) dan telah melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit? Termohon Kasasi sebesar USD979,605.15 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima dolar Amerika Serikat dan lima belas sen) dan Rp260.790.044,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat puluh empat rupiah) atas prestasi pekerjaan yang sesuai “perjanjian”, namun jumlah keseluruhan tagihan yang diajukan dalam perkara *a quo* jauh melebihi nilai kontrak yaitu sebesar USD3,451,787.77 dan Rp618.926.875,00 (tagihan kurang lebih 2 kali nilai kontrak) adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas/kabur;
- Sementara Pemohon Pailit/Termohon Kasasi telah mengakui sendiri tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan telah meninggalkan pekerjaan pada kedalaman pemboran 612 m dari kedalaman kontrak 1500 m yang diperjanjikan sesuai Pasal 2.1 “Perjanjian” (bukti TP-1), maka tidak ada logika hukumnya tagihan jauh melebihi nilai kontrak sedangkan faktanya prestasi “Perjanjian” oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi hanya mencapai kedalaman pemboran 612 m (40 %) dari kedalaman 1.500 m yang diperjanjikan, sehingga seharusnya permohonan Pemohon Pailit dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak ada dasar hukumnya;

Keberatan kasasi ketiga;

Judex Facti salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

A. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam penerapan alat bukti surat yang terungkap di persidangan sehingga telah salah mengambil kesimpulan seolah-olah terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat membuktikan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi telah memiliki 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum alat bukti surat, seperti dapat dilihat dari uraian dibawah ini:

1.1. Pada halaman 114 alinea ketujuh *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut (dikutip):

“Menimbang, bahwa dan bukti-bukti P-45, P-46, P-47 didapatkan fakta bahwa setelah diadakan perbaikan Rig yang rusak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan persetujuan Termohon (dalam hal ini disetujui petugas lapangan Sgid D. Nugroho selaku Kepala Teknik Panas Bumi Sementara/Surat bertanggal 25 Agustus 2014 maka dilanjutkan pemboran dengan menggunakan Rig lama (yang telah diperbaiki)”; Pertimbangan tersebut jelas telah salah menerapkan alat bukti karena bukti P-45, P-46, P-47 bukan merupakan bukti bahwa telah “dilanjutkan pemboran dengan menggunakan Rig lama (yang telah diperbaiki)” sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tersebut, melainkan hanya bukti surat sepihak dari Pemohon Pailit/Termohon Kasasi kepada Termohon Pailit/Pemohon Kasasi mengenai pemberitahuan perbaikan Rig lama yang dibuat pada bulan Juni dan Agustus 2015 yang sudah tidak disetujui penggunaannya untuk melanjutkan pemboran berdasarkan Pasal 2 “Amandemen” tanggal 16 Juni 2015 yang mewajibkan Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) mengganti Rig lama dengan Rig baru karena Rig lama sering rusak dan tidak layak pakai lagi untuk meneruskan pekerjaan pemboran (bukti TP-2, TP-30, TP-32 sampai dengan 38); Dalam hal ini, *Judex Facti* tidak saksama mempertimbangkan alat bukti utama yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini yaitu: “Amandemen” (bukti TP-2), *Minute of Rig Meeting* tanggal 08 Mei 2014 (bukti TP-30), *Daily Drilling Report* (bukti TP-32 sampai dengan 38) dimana fakta yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pekerjaan pemboran sumur oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi dinyatakan terhenti hanya sampai kedalaman 612 m pada tanggal 20 Mei 2014 dan setelah itu tidak ada lagi kelanjutan pemboran sumur untuk mencapai hasil kedalaman 1500 m sebagaimana yang diperjanjikan, hal tersebut telah diakui sendiri oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi pada halaman 7 angka 7) gugatannya; Dalam hal ini, *Judex Facti* telah salah menerapkan alat bukti dengan menyimpulkan: “dari bukti-bukti P-45, P-46, P-47 didapatkan fakta bahwa setelah diadakan perbaikan Rig yang rusak tersebut selanjutnya dengan persetujuan Termohon (dalam hal ini disetujui petugas lapangan Sgid D. Nugroho selaku Kepala Teknik Panas Bumi Sementara/Surat bertanggal pada tanggal 25 Agustus 2014 dilanjutkan pemboran dengan menaakan Rig lama (yang telah diperbaiki), karena penerapan alat bukti tersebut tidak benar/kontradiktif dengan fakta hukum yang telah diakui sendiri oleh Pemohon Pailit/Termohon

Halaman 73 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi pada halaman 7 angka 7) gugatannya bahwa pekerjaan hanya sampai kedalaman 612 m (*stop drill*) pada tanggal 20 Mei 2014. tetapi *Judex Facti* menyatakan “pada tanggal 25 Agustus 2014 dilanjutkan pemboran dengan menggunakan Rig lama (yang telah diperbaiki)”, maka hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya *Judex Facti* tidak memahami duduk perkaranya yang terbukti “pembuktian adanya hak tagih” dalam perkara *a quo* tidak sederhana, namun *Judex Facti* masih saja memaksakan membuat kesimpulan seolah-olah telah “dilanjutkan pemboran” setelah stop drill pada kedalaman 612 m berdasarkan alat bukti yang tidak relevan, sehingga rangkaian kesimpulan-kesimpulan berikutnya menjadi tidak benar pula, oleh karenanya putusan seperti ini jelas tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;

1.2. Pada halaman 115 alinea pertama *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut (dikutip):

“Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeboran lanjutan ternyata akhirnya pelaksanaannya kurang lancar dan telah dibicarakan antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit sebagaimana bukti P-50, P-51 dan P-52 dan dipandang perlu adanya: a). Pekerjaan *finishing* b). Penyemenan. C). Pelumasan peralatan pemboran supaya pipa tidak macet d). Penyediaan bahan bakar solar, e). *Standby Rate*, f). Cementing unit *stand by* dan g). Pemasangan tutup sumur yang semuanya telah dilakukan Pemohon dan membutuhkan biaya yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon.”;

Pertimbangan tersebut telah salah menerapkan alat bukti karena bukti P-50, P-51 dan P-52 bukan merupakan bukti adanya kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon Pailit. bukti tersebut bukan merupakan bukti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagai syarat pembayaran pekerjaan (*vide* Pasal 10 “Perjanjian”), melainkan hanya surat biasa yang isinya tidak ada menyatakan pelunasan hutang. Yang jelas fakta hukumnya adalah tidak ada lagi pekerjaan pemboran lanjutan setelah pemboran dinyatakan terhenti (*stop drill*) di kedalaman 612 m pada tanggal 12 Mei 2014 (*vide* pengakuan Pemohon Pailit/Termohon Kasasi pada halaman 7 angka 7) gugatannya) akibat kegagalan (*malfunction*) Rig lama, maka setelah dibuat dan ditandatanganinya “Amandemen” (bukti TP-2) sejak tanggal 21 Mei 2014 seluruh biaya yang timbul terkait pekerjaan penggantian



Rig lama dengan Rig bam menjadi tanggung-jawab Pemohon Pailit (Termohon Kasasi). Dalam hal ini ketentuan Pasal 6 “Perjanjian” tidak berlaku terhadap tagihan pekerjaan setelah tanggal 20 Mei 2014 karena memang sudah tidak ada lagi pekerjaan pemboran setelah tanggal 20 Mei 2014 dan segala hak dan kewajiban masing-masing sampai tanggal 20 Mei 2014 sudah diselesaikan sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi pada halaman 7 angka 7) gugatannya. Dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum Pasal 6 “Perjanjian” seolah-olah segala biaya yang timbul selama kerusakan Rig harus dibayar oleh Termohon Pailit/Pemohon Kasasi, padahal yang berlaku adalah ketentuan Pasal 2 “Amandemen” (bukti TP-2) Jo. Pasal 15 butir 17 Jo. Pasal 16 butir 4 “Perjanjian” di mana seluruh biaya terkait kewajiban pekerjaan mengganti Rig lama dengan Rig baru (tagihan-tagihan *a quo*) adalah menjadi tanggung-jawab Pemohon Pailit/Termohon Kasasi karena terbukti penyebab utama tidak selesainya prestasi “Perjanjian” dan “Amandemen” akibat kegagalan (*malfuction*) penggunaan peralatan Rig oleh Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) sesuai keterangan saksi ahli Sri Joko Suratni;

2. Bahwa terbukti *Judex Facti* tidak memahami isi “Perjanjian” dan “Perjanjian” serta alat bukti yang terungkap di pengadilan, maka jelas “pembuktian adanya utang” dalam perkara *a quo* tidak sederhana dan demi hukum putusan *Judex Facti* sudah semestinya dibatalkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU;

B. Putusan *Judex Facti* tentang adanya kreditur lain berdasarkan pembuatan *Cessie* yang tidak sah bertentangan dengan Undang Undang;

1. Bahwa *Judex Facti* telah luput memeriksa dan mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7.1. Jo. Pasal 7.2. Jo. Pasal 7.3. Jo. Pasal 15.6 “Perjanjian” (bukti TP-1) di mana telah ditentukan total nilai kontrak pekerjaan adalah bersifat tetap dan tidak berubah dalam hal apapun juga yaitu sebesar USD 2,121,135 (dua juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat) yang berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi (*pacta sunt servanda*) dan telah dibayarkan kepada Termohon Kasasi sebesar USD979,605.15 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima dolar Amerika Serikat dan lima belas sen) dan Rp260.790.044,00 (dua ratus enam puluh juta



tujuh ratus sembilan puluh ribu empat puluh empat rupiah), sedangkan sebagian cession yang dijual oleh Termohon Kasasi kepada PT Tridaya Sakti Mandiri adalah dari jumlah tagihan yang jauh melebihi nilai kontrak yaitu USD3,451,787,77 + Rp618.926.875,00 (kurang lebih 2 kali nilai kontrak) berdasarkan akta cession tanggal 16 April 2015 (bukti KL-7/P-69), maka perbuatan cession yang demikian adalah bertentangan dengan undang-undang ("perjanjian") dan seharusnya *Judex Facti* menyatakan cession tidak sah untuk kemudian menolak PT Tridaya Sakti Mandiri sebagai kreditur lain dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang terbukti bertentangan dengan undang-undang tersebut terlihat dalam putusan pada halaman 116 alinea ke-3 (dikutip): "Menimbang, bahwa meskipun dibantah oleh Termohon namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Kreditur Lain, Majelis Hakim berpendapat dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon terbukti memiliki utang kepada Pemohon dan Kreditur Lain yaitu PT Tridaya Sakti mandiri dan atas hutang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih di muka pengadilan";

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah lalai memeriksa dan menpertimbangkan nilai maksimal kontrak yang ditentukan dalam Pasal 7.1. Jo. Pasal 7.2. Jo. Pasal 7.3. Jo. Pasal 15.6 "Perjanjian", tetapi hanya melihat bukti yang diajukan oleh PT Tridaya Sakti Mandiri (bukti KL-2, KL-4, KL-6, KL-7) kemudian menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai kreditur lainnya dan dapat ditagih di muka pengadilan, di mana fakta hukumnya cession berasal dari jumlah tagihan yang tidak ada dalam kontrak riil/nyata ("Perjanjian" = bukti TP-1), maka tata cara *Judex Facti* mengadili seperti ini telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang yang mengancam kelalaian itu membatalkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang Undang Mahkamah Agung RI;

Oleh karena cession yang dibuat antara PT Tridaya Sakti Mandiri dengan Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat 1) huruf c Undang Undang Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai diatas, dengan sendirinya akta cession (bukti KL-7) menjadi tidak sah dan PT Tridaya Sakti Mandiri harus ditolak sebagai kreditur lain, dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam perkara ini antara kedua belah pihak masih terjadi beda pemahaman tentang besarnya upah/biaya pengeboran yang telah dilakukan Pemohon, yang hal ini sesuai klausule perjanjian harus diselesaikan oleh BANI;
- Bahwa Lagi pula *Judex Facti* terlalu cepat menyimpulkan adanya utang hanya karena argumantasi sepihak, sedangkan pengabulan kepailitan adalah merupakan upaya terakhir;
- Bahwa tagihan Pemohon kepada Termohon bersumber dari pelaksanaan pekerjaan pemboran *reseach well* dan *coring* bukan hutang piutang sehingga untuk menilai kebenaran tagihan Pemohon kepada Termohon perlu dilengkapi dengan bukti sah mengenai volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemohon, karena itu perkara *a quo* bukan perkara yang pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan PKPU; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sudah selayaknya permohonan dalam perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/ 2015/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TANGKUBAN PERAHU GEOTHERMAL POWER** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan pailit dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **31 Agustus 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

H.Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, SH.,M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administras Kasasi		<u>Rp4.989.000,00+</u>	
Jumlah	:	Rp5.000.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

PANITERA

Soeroso Ono, SH.,MH.

NIP.19490827 198303 1 002

Halaman 78 dari 78 hal. Put. Nomor 489 K/Pdt.Sus-Pailit/2015